



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA Tlp. 081299589899, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AQIDATUL AWWAMI, S.H., JUSMANG DJALIL, S.H., M.H., ANDI SUNDARIATI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum AJP And Partners beralamat di Jalan Salemba Komplek BTN Salemba Permai Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail: [ajpartners.law@gmail.com](mailto:ajpartners.law@gmail.com) dan domisili elektronik e-mail: [aqidalawyer@gmail.com](mailto:aqidalawyer@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 M/13 Safar 1446 H dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 373/SK/2024 Tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA Tlp. 081341968999, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Muhamad Safarudin, SH adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " LM SAFARUDDUN, SH & Partner" yang berkedudukan di BTN Griya baruga Indah, Blok DD5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteran

Hlm.1 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor :  
410/SK/2024, tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /

Kuasanya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Kuasanya;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 19 September 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 16 Mei 2004 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1425 H, sebagaimana termuat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 194/32/V/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 5 Desember 2023;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.KDI tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, dan telah terbit Akta Cerai Nomor: 0315/AC/2024/PA.Kdi;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang belum pernah dibagi, dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1. 1 (satu) unit rumah BTN permanen tipe 45**, yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx, bersertipikat Hak Milik, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm.2 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



**3.2. 1 (satu) unit rumah permanen** terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota, bersertipikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Tunggal II B
- Sebelah xxxxx berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S. Si., M.Si
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti
- Sebelah Timur berbatas dengan: Kintal Kosong

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp. Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

**3.3. 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna abu-abu**, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**3.4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos**, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

**3.5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu** yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**3.6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces)** yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu);

**3.7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch** yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**3.8. 1 (satu) unit sofa warna coklat merk Procera** yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**3.9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor: 3** yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu);

Hlm.3 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold**, yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3.11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu** yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza** yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3.13. 1 (satu) Blender merk Philips** yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3.14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE** yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 3.15. 1 (satu) unit AC (air conditioner) merk LG ½ PK** yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 3.16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma** yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic** yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3.18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT 6666 GG**, yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- 3.19. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange** yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm.4 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.20. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 3.21. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana** yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.22. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu** yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.4.528.000,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 3.23. 1 (satu) buah matras merk American** yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.24. 1 (satu) set full springbed merk Big Land** yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.25. 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg** yang dibeli pada tahun 2017, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 3.26. 2 (dua) buah Tabung gas 5 Kg** yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar  $Rp.360.000 \times 2 = Rp.720.000,-$  (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.27. 1 (satu) buah Matras Theraphy** yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 3.28. 2 (dua) buah Panci kembang** yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 3.29. 1 (satu) buah Dispenser kaca volume 8 (delapan) Liter** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 3.30. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan

Hlm.5 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



nilai taksiran harga sebesar: Rp.200.000,- x 3 = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

**3.31. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.170.000,- x 4 = Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

**3.32. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.75.000,- x 6 = Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**3.33. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.85.000,- x 6 = Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

**3.34. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.35.000,- x 6 = Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

**3.35. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.45.000,- x 2 = Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

**3.36. 1 (satu) set (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**3.37. 1 (satu) set alat pembakar ikan persegi warna hitam** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

**3.38. 1 (satu) set kursi dan meja kayu jati** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**3.39. Lemari buffet kecil jati** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm.6 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





- 3.40. Mesin kolam renang** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.41. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena Warna Hitam** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.980.000,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3.42. 1 (satu) buah alat pengisap asap (cooker hood) merk Modena warna hitam** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3.43. Kitchen Set PVC Warna putih** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.44. Lemari Pakaian PVC' 2 pintu** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3.45. Lemari Pakaian PVC' 3 pintu** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.46. 2 (dua) set Spring Bed Merk Elite Support** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.47. 2 (dua) Tower Air 500 liter** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.48. Alat olah raga (gym) warna hitam merah** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.49. 1 Set Meja Makan Merk Forgan** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 3.50. 1 (satu) buah Vas bunga besar Forgan** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.7 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- 3.51. 1 (satu) buah Vas bunga kecil** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.52. 1 (satu) unit TV LG 60' inch** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.53. 1 (satu) set toples keramik** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.314.500,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 3.54. Lemari buffet foto** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.55. Lemari buffet TV PVC** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.56. Lemari buffet TV biasa** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.57. Kitchen set Atas Bawah PVC'** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.58. Lemari buffet kecil PVC'** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3.59. Informa Ashley Set (1meja tamu+2meja sisi)** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.299.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3.60. Informa Sofa model L Ashley** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3.61. Informa Sofa Fabric 2 + 3 seater abu muda** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Hlm.8 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





**3.62. Informa topaz meja dan penyimpanan** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

**3.63. Informa Meja Belajar Best Lipat Hitam** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

**3.64. 2 (dua) buah Informa tempat sampah stainless** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

**3.65. 2 (dua) buah Informa keranjang pakaian warna putih** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

**3.66. 1 (satu) buah Box Penyimpanan warna Putih** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

**3.67. 4 (empat) Box Penyimpanan Hitam** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

**3.68. 1 (satu) buah Tempat Tisu** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

**3.69. Gelas Kaca Kris Set sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.84.900, (delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

**3.70. Gelas Kaca Uggby set sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**3.71. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.149.400,- (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Hlm.9 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- 3.72. 1 (satu) buah Meja Strika Lipat Classic** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.549.000,-(lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3.73. Cangkir Hitam Polos set sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3.74. Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.75. 1 (satu) Lemari Rak sepatu warna putih bahan kayu** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3.76. 1 (satu) buah Lemari Plastik Susun Warna Putih** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.77. Cermin Aesthetic Mirror** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.199.000,- (tiga juta seratus ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 3.78. Gorden + Batang Gorden rumah** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.79. 1 (satu) unit Mesin Air Celup** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 3.80. Sprei merk Fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size)** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3.81. Sprei merk Kintakun motif hitam kembang nomor: 1 (king size)** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm.10 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



**3.82. Sprei merk Kintakun motif merah kembang nomor: 1 (king size)** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**3.83. Sprei merk Kintakun motif embos nomor: 1 (king size)** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**3.84. Sprei merk Kintakun motif gucci nomor: 1 (king size)** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**3.85. 1 (satu) buah Lemari PVC 1 badan** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

**3.86. Karpet Malaysia** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**3.87. 1 (satu) unit AC LG 1/2 PK** yang dibeli pada tahun 2022, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**3.88. Nilai kontrakan rumah BTN Bonggoeoya Graha Asri Blok C.1.** Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang tidak pernah dibagi kepada Tergugat, terhitung kontrak dimulai sejak awal bulan September 2021, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap tahunnya, sehingga total perolehan nilai kontrakan rumah tersebut adalah sebesar: Rp.30.000.000,- x 3 bulan = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

4. Bahwa harta-harta tersebut di atas, baik harta bergerak maupun tidak bergerak dibeli dan diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus pasangan suami istri, sehingga harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian sampai saat ini belum pernah dibagi dan masih berada di dalam kekuasaan

Hlm.11 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat meminta pembagian harta bersama secara adil masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian;

6. Bahwa apabila harta bersama tersebut dijumlahkan adalah sebesar: Rp.2.503.849.500,- (dua miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa apabila nilai harga taksiran objek sengketa lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai yang dimuat dalam gugatan *a quo*, maka harga yang berlaku adalah nilai harga jual objek sengketa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat pernah meminta bagian harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak ada niat untuk membagikannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini di Pengadilan Agama Kendari;

9. Bahwa untuk melindungi atas objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut, agar kiranya tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lainnya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk meletakkan sita marital/sita jaminan atas objek sengketa tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga objek sengketa sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. 1 (satu) unit rumah BTN permanen tipe 45, yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx, bersertipikat Hak Milik, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm.12 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota, bersertipikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Tunggal II B
- Sebelah xxxxx berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S. Si., M.Si
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti
- Sebelah Timur berbatas dengan: Kintal Kosong

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp. Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

2.3. 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna abu-abu, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

2.5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu);

2.7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.8. 1 (satu) unit sofa warna coklat merk Procera yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor: 3 yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu);

iHlm.13 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.13. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 2.15. 1 (satu) unit AC (air conditioner) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 2.18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT 6666 GG, yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- 2.19. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm.14 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2.21. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.22. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.4.528.000,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 2.23. 1 (satu) buah matras merk American yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.24. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.25. 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg yang dibeli pada tahun 2017, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 2.26. 2 (dua) buah Tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar  $Rp.360.000 \times 2 = Rp.720.000,-$  (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.27. 1 (satu) buah Matras Therapy yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 2.28. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 2.29. 1 (satu) buah Dispenser kaca volume 8 (delapan) Liter yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 2.30. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai

Hlm.15 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taksiran harga sebesar: Rp.200.000,- x 3 = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2.31. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.170.000,- x 4 = Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

2.32. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.75.000,- x 6 = Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2.33. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.85.000,- x 6 = Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

2.34. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.35.000,- x 6 = Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

2.35. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.45.000,- x 2 = Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

2.36. 1 (satu) set (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2.37. 1 (satu) set alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.38. 1 (satu) set kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.39. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

iHlm.16 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- 2.40. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.41. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.980.000,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.42. 1 (satu) buah alat pengisap asap (cooker hood) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2.43. Kitchen Set PVC Warna putih yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.44. Lemari Pakaian PVC' 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.45. Lemari Pakaian PVC' 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.46. 2 (dua) set Spring Bed Merk Elite Support yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.47. 2 (dua) Tower Air 500 liter yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.48. Alat olah raga (gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 2.49. 1 Set Meja Makan Merk Forgan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2.50. 1(satu) buah Vas bunga besar Forgan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.17 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- 2.51. 1(satu) buah Vas bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.52. 1 (satu) unit TV LG 60' inch yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.53. 1 (satu) set toples keramik yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.314.500,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 2.54. Lemari buffet foto yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.55. Lemari buffet TV PVC yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.56. Lemari buffet TV biasa yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.57. Kitchen set Atas Bawah PVC' yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.58. Lemari buffet kecil PVC' yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2.59. Informa Ashley Set (1meja tamu+2meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.299.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2.60. Informa Sofa model L Ashley yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2.61. Informa Sofa Fabric 2 + 3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

iHlm.18 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.62. Informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2.63. Informa Meja Belajar Best Lipat Hitam yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 2.64. 2 (dua) buah Informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 2.65. 2 (dua) buah Informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.66. 1 (satu) buah Box Penyimpanan warna Putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2.67. 4 (empat) Box Penyimpanan Hitam yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.68. 1 (satu) buah Tempat Tisu yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2.69. Gelas Kaca Kris Set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.84.900, (delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- 2.70. Gelas Kaca Uggby set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.71. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.149.400,- (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Hlm.19 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.72. 1 (satu) buah Meja Strika Lipat Classic yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.549.000,-(lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2.73. Cangkir Hitam Polos set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.74. Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.75. 1 (satu) Lemari Rak sepatu warna putih bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2.76. 1 (satu) buah Lemari Plastik Susun Warna Putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.77. Cermin Aesthetic Mirror yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.199.000,- (tiga juta seratus ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 2.78. Gorden + Batang Gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.79. 1 (satu) unit Mesin Air Celup yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2.80. Sprei merk Fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.81. Sprei merk Kintakun motif hitam kembang nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm.20 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.82. Sprei merk Kintakun motif merah kembang nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.83. Sprei merk Kintakun motif embos nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.84. Sprei merk Kintakun motif gucci nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.85. 1 (satu) buah Lemari PVC 1 badan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.86. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.87. 1 (satu) unit AC LG 1/2 PK yang dibeli pada tahun 2022, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.88. Nilai kontrakan rumah BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang tidak pernah dibagi kepada Tergugat, terhitung kontrak dimulai sejak awal bulan September 2021, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap tahunnya, sehingga total perolehan nilai kontrakan rumah tersebut adalah sebesar: Rp.30.000.000,- x 3 bulan = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat AHMAD, S.H. Bin BUTUNG DG SANRANG untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat EKA SRI RAHAYU, S.E. Binti YAMIN YADI, secara adil masing-masing setengah bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital/sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;

-Hlm.21 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan meletakkan sita marital/sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Kendari *a quo* sejak putusan dijatuhkan dan atau berkekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AQIDATUL AWWAMI, S.H., JUSMANG DJALIL, S.H., M.H., ANDI SUNDARIATI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum AJP And Partners beralamat di Jalan Salemba Komplek BTN Salemba Permai Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail: [ajpartners.law@gmail.com](mailto:ajpartners.law@gmail.com) dan domisili elektronik e-mail: [aqidalawyer@gmail.com](mailto:aqidalawyer@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 M/13 Safar 1446 H dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 373/SK/2024 Tanggal 19 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada La Ode Muhamad Safarudin, SH adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " LM SAFARUDDUN, SH & Partner" yang berkedudukan di BTN Griya Baruga Indah, Blok DD5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 410/SK/2024, tanggal 3 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm.22 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kauasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluarga melalui musyawarah, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Non-Hakim Pengadiuloan Agama Kendari bernama Ma'ruf Akib, S.H.,M.H., M.Kn., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 November 2024 dinyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban/gugatan rekonvensi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 3.18 yang pada pokoknya menyatakan “ **1 (Satu) unit sepeda motor yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT. 6666 GG, yang dibeli pada tahun 2015**”.

Bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bersama seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, karena motor tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr. TIRTA untuk Tergugat pada tahun 2018.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta yang tidak bisa dibagi yakni warisan, hadiah atau hibah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat pada posita 3.18.

iHlm.23 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 3.27, yang mengatakan bahwa “ **1 (Satu) buah matras terapi** yang dibeli pada tahun 2018”

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar karena matras terapi yang dimaksud dibeli tidak menggunakan uang dari Penggugat ataupun uang dari Tergugat, akan tetapi dibeli oleh Saudara Tergugat untuk alat terapi orang tua Tergugat, sehingga alat terapi tersebut bukanlah merupakan harta bersama. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 3.29 dan posita 3.67, karena barang-barang tersebut bukan dibeli dengan menggunakan uang dari Penggugat maupun uang dari Tergugat akan tetapi barang-barang tersebut diambil/dikasi di rujab walikota oleh Tergugat sewaktu Tergugat masi menjadi ajudan walikota saat itu, sehingga barang-barang tersebut bukanlah merupakan harta bersama.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.54 yang pada pokoknya mengatakan bahwa “**lemari buffet foto** yang dibeli pada tahun 2021”

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar, karena lemari yang dimaksudkan tersebut merupakan pemberian atau hadiah/bonus dari tukang yang mengerjakan pembuatan lemari gantung dan lemari pakayan pada saat itu.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita 3.25, Posita 3.43, posita 3.58, posita 3.71, posita 3.74, dan posita 3.85, karena semua barang-barang yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sejak dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusnya pernikahan, barang-barang tersebut di atas tidak pernah ada.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.88 yang pada pokoknya mengatakan bahwa “ **nilai kontrak rumah BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. jalan sorumba kelurahan Bonggoeya, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sejak tahun 2022**

Hlm.24 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



sampai dengan tahun 2024 yang tidak pernah dibagi kepada Penggugat...Dst”

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar karena rumah BTN tersebut di kontrakan sejak tahun 2021 sampai dengan akhir Tahun 2023 yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masi berstatus sebagai suami-istri dan keuangan dalam rumah tangga saat itu dikelola oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 4 (Empat) yang pada pokoknya mengatakan bahwa “ **harta-harta tersebut di atas baik harta bergerak maupun tidak bergerak dibeli dan diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masi berstatus pasangan suami-istri...Dst”**

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar, karena Penggugat masih mencampur adukan antara harta yang didapatkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan harta Pemberian oleh Tergugat dari pihak-pihak lain.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 5 (Lima) yang pada pokoknya mengatakan bahwa “ .... **Setelah terjadinya perceraian belum pernah dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat...Dst”**

Bahwa dalil tersebut tidak benar karena sebagian besar terutama perabot rumah tangga saat ini ada dalam penguasaan Penggugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 6 (Enam) yang mengatakan bahwa “ **apabila harta bersama tersebut dijumlahkan adalah sebesar Rp. 2.503.849.500,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)”**

Bahwa nilai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas hanya merupakan spekulasi liar Penggugat semata karena yang harusnya menilai obyek-obyek tersebut haruslah dari lembaga yang memiliki kompetensi terhadap nilai barang dimaksud.

Hlm.25 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada posita 9 (Sembilan) yang pada pokoknya meminta agar dalam perkara *a quo* diletakan sita marital/sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dengan alasan agar obyek tersebut tidak dialihkan oleh Tergugat.

Bahwa dalil tersebut merupakan ketakutan/kecemasan Penggugat semata yang tidak didasari dengan fakta, dan juga perlu diketahui bahwa Tergugat merupakan seorang penegak hukum (POLISI) sehingga paham betul tentang konsekwensi ketika obyek-obyek dimaksud akan dialihkan atau dijual kepada orang lain. Lagi pula Tergugat sama sekali tidak bermaksud untuk menguasai obyek-obyek tersebut secara sepihak, akan tetapi Tergugat bermaksud hanya sekedar merawat obyek-obyek dimaksud demi terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi selanjutnya disebut tergugat rekonvensi.

2. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi semula merupakan pasangan suami isteri dan telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 19 Maret 2024.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki harta bersama berupa :

1. Tanah dan bangunan / rumah BTN permanen type 45 yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bersertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi yang dibeli pada tahun 2007.
2. Tanah dan bangunan / rumah permanen terletak di jalan Tunggala IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx

iHlm.26 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx bersertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tunggal IIB
- Sebelah xxxxx berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S.Si., M.Si.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti.
- Sebelah Ti mur berbatasan dengan kintal kosong .

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018.

3. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna abu-abu, yang dibeli pada tahun 2007.
4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos, yang dibeli pada tahun 2007.
5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu yang dibeli pada tahun 2007.
6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) yang dibeli pada tahun 2007.
7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch yang dibeli pada tahun 2007.
8. 1 (satu) unit sofa warna cokelat merk Procela yang dibeli pada tahun 2009.
9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor : 3 yang dibeli pada tahun 2009.
10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, yang dibeli pada tahun 2010.
11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010.
12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010.
13. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010.

Hlm.27 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2011.
15. 1 (satu) unit AC (*Air Conditioner*) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013.
16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014.
17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014.
18. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015.
19. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015.
20. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopanayang yang dibeli pada tahun 2015.
21. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016.
22. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016.
23. 2 (dua) buah tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018.
24. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018.
25. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
26. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
27. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
28. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramikiyang dibeli pada tahun 2019.
29. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil Lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.

iHlm.28 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
31. 1 (set) (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
32. 1 (set) alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019.
33. 1 (set) kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019.
34. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019.
35. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019.
36. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020.
37. 1 (satu) buah alat pengisap asap (*cooker hood*) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020.
38. Lemari pakaian PVC 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020.
39. Lemari pakayan PVC 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020
40. 2 (Dua) set spring bed merk elite support yang dibeli pada tahun 2020
41. 2 (Dua) tower air 500 liter yang dibeli pada tahun 2020
42. Alat olahraga (Gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021
43. 1 (Satu) set meja makan merk forgan yang dibeli pada tahun 2021
44. 1 (Satu) buah vast bunga besar merk forgan yang dibeli pada tahun 2021
45. 1 (Satu) buah vast bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021
46. 1 (Satu) unit TV LG 60 inch yang dibeli pada tahun 2021
47. 1 (Satu) set toples keramik yang dibeli pada tahun 2021
48. lemari buffet TV merk aktif yang dibeli pada tahun 2021
49. kitchen set atas bawah PVC yang dibeli pada tahun 2021

Hlm.29 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. informa Ashley set (satu meja tamu + dua meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021
51. informa sofa model EL Ashley yang dibeli pada tahun 2021
52. informa sofa fabric 2+3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021
53. informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021
54. informa meja belajar best lipat hitam yang dibeli pada tahun 2021
55. 2 (Dua) buah informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021
56. 2 (Dua) buah informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021
57. 1 (Satu) buah boks penyimpanan warna putih yang dibeli pada tahun 2021
58. 1 (Satu) buah tempat tisu yang dibeli pada tahun 2021
59. Gelas kaca kris set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
60. Gelas kaca ugby set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
61. Gelas melamin imperial warna hitam sebanyak pieces yang dibeli pada tahun 2021
62. 1 (Satu) buah meja setrika lipat classic yang dibeli pada tahun 2021
63. Toples kaca aesthetic sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
64. 1 (Satu) lemari rak sepatu warna putih bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021
65. 1 (Satu) buah lemari plastic susun warna putih yang dibeli pada tahun 2021
66. Cermin aesthetic mirror yang dibeli pada tahun 2021

Hlm.30 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Gorden + batang gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021
68. 1 (Satu) unit mesin air celup yang dibeli pada tahun 2021
69. Sprei merk fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size) yang dibeli pada tahun 2021
70. Sprei merk kintakun motif hitam kembang nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
71. Sprei merk kintakun motif mera kembang nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
72. Sprei merk kintakun motif emboss nomor : 1 (king size) V 2021
73. Sprei merk kintakun motif gicci nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
74. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021
75. 1 (Satu) unit AC LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2022
76. 1 (Satu) unit motor yamah aeroks yang dibeli pada tahun 2022
77. Alat olahraga (Gym) berupa sepeda gym merk duel action bike yang dibeli pada tahun 2022
78. 1 (Satu) set kursi sofa yang dibeli pada tahun 2013
79. 1 (Satu ) meja makan kaca yang dibeli pada tahun 2017
80. Lemari buffet tempat piring dari jati 2 pintu yang dibeli pada tahun 2015
81. Oven listrik merk ocohome yang dibeli pada tahun 2022
82. Karpet besar/karpet panjang yang dibeli pada tahun 2021
83. Sepeda lipat merk pacific yang dibeli pada tahun 2022
84. Speaker Bluetooth yang dibeli pada tahun 2022
85. Cincin kawin milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 3 gram
86. Gelang emas 5 gram
87. Kalung emas 5 gram
88. 2 (Dua) cincin emas masing-masing 3 gram

Hlm.31 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semua asset/obyek tersebut di atas, kami menyerahkan kepada lembaga berwenang untuk menentukan nilai dari masing-masing obyek.
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 3 angka 3.6, 3.10, 3.12, 3.13, 3.16, 3.18, 3.24, 3.44, 3.57, 3.63, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88 seluruhnya berada dalam penguasaan tergugat rekonvensi.
6. Selain harta bersama sebagaimana tersebut di atas penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki utang bersama sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari total pengambilan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk biaya pembangunan rumah dari Bapak Asmudin pada tahun 2019.
7. Bahwa oleh karena utang tersebut di atas merupakan utang bersama selama dalam masa perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi maka beban pengembalian atau pembayaran atas utang tersebut di atas menurut hukum harus dibebankan pula masing-masing kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.
8. Bahwa meskipun pembagian harta gono-gini lebih spesifik diatur dalam pasal 97 KHI yang pada pokoknya menegaskan bahwa semua harta bersama wajib dibagi dua, akan tetapi jika menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan melihat *ratio legis* terhadap peran salah satu pihak lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama, maka pihak tersebut diberikan porsi lebih ketimbang membagi sama rata harta bersama sebagaimana ketentuan tekstual dalam pasal 97 KHI.  
Pasal 97 KHI tersebut sudah memberikan gambaran yang jelas tentang fleksibilitas dalam pembagian harta bersama, terutama pada kasus-kasus tertentu, sebab Pasal tersebut sifatnya mengatur

Hlm.32 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





(*regelen*) bukan memaksa (*dwingen*) sehingga pembagian tersebut tidak mutlak harus dibagi dua.

9. Bahwa jika menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan melihat *ratio legis* terhadap peran salah satu pihak lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama, maka sangatlah jelas Penggugat Rekonvensilah yang paling banyak memberikan kontribusi atas pengadaan semua asset (Harta bersama) tersebut, terbukti bahwa pada tahun 2018 Penggugat rekonvensi melakukan kredit di BANK BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan menjual gajinya untuk biaya pembangunan rumah yang beralamat di jalan Tunggal II B, No. 1 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxxx dan selesai mengangsur/menyicil pada awal tahun 2024. Oleh karena biaya tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan rumah tersebut akhirnya pada tahun 2019 Penggugat rekonvensi kembali melakukan kredit/peminjaman uang dari bapak Asmudin sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana utang tersebut dicicil/diangsur sendiri oleh Penggugat rekonvensi dan saat ini utang tersebut masi tersisa yang belum terbayarkan sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), lalu kemudian Penggugat Rekonvensi melakukan peminjaman/utang kembali kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana utang tersebut telah selesai dibayarkan oleh Penggugat reknvensi, sehingga rumah yang beralamat di jalan Tunggal II B, No. 1 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxxx selesai dan dapat ditinggali sampai dengan saat ini.

10. Bahwa hal senada juga ditemukan jika pasangan suami-istri telah melanggar komitmen dalam berumah tangga dengan melakukan perbuatan amoral seperti **perselingkuhan**, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk inkonsistensi

iHlm.33 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



terhadap komitmen janji suci pernikahan dan bisa menjadi *illat* hukum pengurang bagian harta bersama.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam fakta persidangan perceraian dengan nomor perkara **1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi** didalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 64 alinea ke-3 (Vide: Bukti Terlampir) secara jelas mengatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat Rekonvensi) tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan justru Tergugat (Sekarang Penggugat Rekonvensi) yang dapat membuktikan bantahannya bahwa sejak tahun 2013 yang kemudian berulang ditahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **PENGGUGAT (sekarang Tergugat Rekonvensi) SELINGKUH** dengan laki-laki lain...Dst.

Istri yang selingkuh/*nusyuz* dalam suasana seperti ini, maka penerapan Pasal 97 harusnya bukan lagi harga mati, lebih-lebih Surah Al-Nisa ayat 32 yang menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan sama sekali tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kadar /bagian masing-masing suami atau istri dari harta bersama tersebut. Hal ini dikarenakan fleksibilitas ketentuan hukum islam dalam menentuakn bagian suami/istri yang tentunya disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendapatkan harta kekayaan bersama.

**11.** Bahwa apa bila harta bersama tersebut haruslah dibagi maka mohonlah Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bagian masing-masing yakni:

- Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan permanen beserta isinya yang beralamat di jalan Tungala IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx
- Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan/BTN permanen type 45 yang terletak di BTN

Hlm.34 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxx  
xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yaitu:

2.1. Tanah dan bangunan / rumah BTN permanen type 45 yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx bersertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi yang dibeli pada tahun 2007.

2.2. Tanah dan bangunan / rumah permanen terletak di jalan Tunggal IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx bersertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tunggal IIB
- Sebelah xxxxx berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S.Si., M.Si.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti.
- Sebelah Ti mur berbatasan dengan kintal kosong .

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018.

Hlm.35 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. (satu) unit mesin cuci merk LG warna abu-abu, yang dibeli pada tahun 2007.
- 2.4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos, yang dibeli pada tahun 2007.
- 2.5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu yang dibeli pada tahun 2007.
- 2.6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) yang dibeli pada tahun 2007.
- 2.7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch yang dibeli pada tahun 2007.
- 2.8. 1 (satu) unit sofa warna coklat merk Procera yang dibeli pada tahun 2009.
- 2.9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor : 3 yang dibeli pada tahun 2009.
- 2.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, yang dibeli pada tahun 2010.
- 2.11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010.
- 2.12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010.
- 2.13. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010.
- 2.14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2011.
- 2.15. 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013.
- 2.16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014.
- 2.17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014.
- 2.18. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015.

iHlm.36 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.19. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015.
- 2.20. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopanayang dibeli pada tahun 2015.
- 2.21. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016.
- 2.22. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016.
- 2.23. 2 (dua) buah tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018.
- 2.24. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018.
- 2.25. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.26. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.27. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.28. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramikiyang dibeli pada tahun 2019.
- 2.29. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil Lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.30. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.31. 1 (set) (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.32. 1 (set) alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.33. 1 (set) kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.34. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.35. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019.

Hlm.37 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.36. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020.
- 2.37. 1 (satu) buah alat pengisap asap (*cooker hood*) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020.
- 2.38. Lemari pakaian PVC' 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020.
- 2.39. Lemari pakayan PVC 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020
- 2.40. 2 (Dua) set spring bed merk elite support yang dibeli pada tahun 2020
- 2.41. 2 (Dua) tower air 500 liter yang dibeli pada tahun 2020
- 2.42. Alat olahraga (Gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021
- 2.43. 1 (Satu) set meja makan merk forgan yang dibeli pada tahun 2021
- 2.44. 1 (Satu) buah vast bunga besar merk forgan yang dibeli pada tahun 2021
- 2.45. 1 (Satu) buah vast bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021
- 2.46. 1 (Satu) unit TV LG 60 inch yang dibeli pada tahun 2021
- 2.47. 1 (Satu) set toples keramik yang dibeli pada tahun 2021
- 2.48. lemari buffet TV merk aktif yang dibeli pada tahun 2021
- 2.49. kitchen set atas bawah PVC yang dibeli pada tahun 2021
- 2.50. informa Ashley set (satu meja tamu + dua meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.51. informa sofa model EL Ashley yang dibeli pada tahun 2021
- 2.52. informa sofa fabric 2+3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021
- 2.53. informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021
- 2.54. informa meja belajar best lipat hitam yang dibeli pada tahun 2021

iHlm.38 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





- 2.55. 2 (Dua) buah informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021
- 2.56. 2 (Dua) buah informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021
- 2.57. 1 (Satu) buah boks penyimpanan warna putih yang dibeli pada tahun 2021
- 2.58. 1 (Satu) buah tempat tisu yang dibeli pada tahun 2021
- 2.59. Gelas kaca kris set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.60. Gelas kaca uggy set sebanyak 6 piecces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.61. Gelas melamin imperial warna hitam sebanyak pieces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.62. 1 (Satu) buah meja setrika lipat classic yang dibeli pada tahun 2021
- 2.63. Toples kaca aesthetic sebanyak 6 piecces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.64. 1 (Satu) lemari rak sepatu warna puti bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021
- 2.65. 1 (Satu) buah lemari plastic susun warna putih yang dibeli pada tahun 2021
- 2.66. Cermin aesthetic mirror yang dibeli pada tahun 2021
- 2.67. Gorden + batang gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021
- 2.68. 1 (Satu) unit mesin air celup yang dibeli pada tahun 2021
- 2.69. Sprei merk fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.70. Sprei merk kintakun motif hitam kembang nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.71. Sprei merk kintakun motif mera kembang nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021

Hlm.39 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.72. Sprei merk kintakun motif emboss nomor : 1 (king size) V 2021
- 2.73. Sprei merk kintakun motif gicci nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.74. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021
- 2.75. 1 (Satu) unit AC LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2022
- 2.76. 1 (Satu) unit motor yamah aeroks yang dibeli pada tahun 2022
- 2.77. Alat olahraga (Gym) berupa sepeda gym merk duel action bike yang dibeli pada tahun 2022
- 2.78. 1 (Satu) set kursi sofa yang dibeli pada tahun 2013
- 2.79. 1 (Satu ) meja makan kaca yang dibeli pada tahun 2017
- 2.80. Lemari buffet tempat piring dari jati 2 pintu yang dibeli pada tahun 2015
- 2.81. Oven listrik merk ocohome yang dibeli pada tahun 2022
- 2.82. Karpet besar/karpet panjang yang dibeli pada tahun 2021
- 2.83. Sepeda lipat merk pacific yang dibeli pada tahun 2022
- 2.84. Speaker Bluetooth yang dibeli pada tahun 2022
- 2.85. Cincin kawin milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 3 gram
- 2.86. Gelang emas 5 gram
- 2.87. Kalung emas 5 gram
- 2.88. 2 (Dua) cincin emas masing-masing 3 gram
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau melunasi ½ (Satu Per Dua) dari utang bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapatkan sebesar ¾ atas harta bersama dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan sebesar ¼ atas harta bersama.

Hlm.40 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

- Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan permanen beserta isinya yang beralamat di jalan Tunggal IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx
- Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan/BTN permanen type 45 yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. Menghuku Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik konvensi/jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI (DALAM POKOK PERKARA)**

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya dan oleh karenanya Penggugat bertetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat selama ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa setelah mencermati dan menelaah Jawaban Tergugat, terdapat kekeliruan pemahaman perkara *a quo* adalah merupakan gugatan harta bersama dan bukan gugatan cerai sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat Konvensi dalam paragraph ke-lima lembar pertama;
4. Bahwa jawaban Tergugat tidak bersesuaian dengan petitum angka 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi mengakui sebagian besar objek sengketa sebagai harta bersama. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut, beralasan hukum untuk tolak;

-Hlm.41 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban angka 2 (dua) yang berupaya menggelapkan sumber harta bersama Penggugat dan Tergugat, faktanya adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT 6666 GG, yang dibeli pada tahun 2015 (vide posita angka 3.18) bukanlah merupakan pemberian (hibah) dari Tirta, melainkan diperoleh dari hasil gaji (bayaran) pada saat penjagaan dan pengamanan yang Tergugat lakukan dari satuan Kepolisian Sektor Mandonga di kompleks Senopati Land Kendari ;

6. Bahwa terhadap dalil angka 3 (tiga) Tergugat adalah dalil yang tidak benar, yaitu:

6.1. Pembelian Kasur matras therapy yang dibeli pada tahun 2018 (vide posita angka 3.27) adalah menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat, semula pembelian Kasur tersebut adalah ditujukan untuk almarhum anak ke-dua yang mengalami sakit-sakitan. Akan tetapi Tergugat pada waktu itu beralasan bahwa oleh karena kasur matras tersebut dibeli di Makassar, maka untuk sementara waktu akan dipergunakan untuk kesehatan ato' (kakek) anak Penggugat dan Tergugat dari pihak Tergugat, untuk selanjutnya Kasur tersebut digunakan oleh almarhum anak ke-dua di Kendari;

6.2. Terkait penolakan Tergugat terhadap posita angka 3.29 dan dalil angka 3.67 adalah diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga mendalilkan barang tersebut diperoleh dan hibah dari rujab dan kini berada dalam kekuasaan Tergugat, maka patut untuk Tergugat buktikan keabsahan hibah dimaksud;

7. Bahwa bantahan Tergugat dalam angka 4 (empat) terhadap posita angka 3.54 berupa lemari buffet foto adalah diperoleh dengan membayar dan bukan hadiah/bonus dari tukang sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, adalah dalil yang tidak benar. Andaikata pun dalil Tergugat tersebut benar, maka lemari buffet foto tersebut adalah harta yang diperoleh bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat

Hlm.42 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikategorikan sebagai harta bersama dan tidak dapat dimonopoli sebagai hak milik Tergugat semata;

8. Bahwa demikian pula terhadap dalil bantahan Tergugat dalam angka 5 (lima) yang merupakan bantahan terhadap:

- Posita angka 3.25,
- Posita angka 3.43,
- Posita angka 3.58,
- Posita angka 3.71,
- Posita angka 3.74; dan
- Posita angka 3.85

Adalah bantahan yang tidak berdasar, karena Penggugat mengingat dengan pasti setiap barang yang diperoleh selama perkawinan dan masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat, baik yang terletak di jalan Tunggal maupun di BTN Bonggoeya Graha Asri, sehingga apabila didapati kelak terdapat barang yang tidak ditemukan dan diindikasikan beralih pada pihak lain, maka Penggugat akan melakukan upaya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa dalil bantahan Jawaban Tergugat dalam angka 6 (enam), silahkan Tergugat buktikan kebenarannya, oleh karena pada sekitar akhir tahun 2022 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama di jalan Tunggal tanpa membawa barang apapun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi. Dalil Tergugat tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi;

10. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat angka 7 (tujuh) bertentangan dengan pernyataan Kuasa hukum Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2024, yang membenarkan bahwa kesemua dalil gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diperoleh saat masih menjadi pasangan suami isteri. Sehingga atas bantahan tersebut, dipersilahkan kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

i-Hlm.43 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat kembali tegaskan bahwa posita dalam perkara a quo adalah memuat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan berada di dalam kekuasaan Tergugat di rumah jalan Tunggal dan BTN Bonggoeya Graha Asri, sementara sejak tahun akhir tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat tanpa membawa barang apapun dari rumah yang terletak di jalan Tunggal. Fakta tersebut telah terbukti dan termuat dalam salinan putusan perkara nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi;

12. Bahwa terhadap bantahan Tergugat dalam angka 9 (sembilan) adalah tuduhan yang tidak berdasar, dan semestinya tuduhan dan bantahan tersebut Tergugat buktikan kebenarannya;

13. Bahwa penolakan Tergugat terhadap sita marital/sita jaminan yang diatur oleh ketentuan yuridis menegaskan ketakutan Tergugat untuk keluar dari rumah bersama di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, dengan Sertipikat Hak Milik yang berada dalam kekuasaan Tergugat. Meskipun Tergugat beralasan merupakan seorang anggota xxxxx yang konon paham konsekuensi logis dari pengalihan objek harta bersama, akan tetapi dalil tersebut terbantahkan dengan fakta yang terjadi, yaitu:

13.1. Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat di ruang tunggu Pengadilan Agama Kendari;

13.2. Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah menempati rumah bersama yang juga menjadi hak milik Penggugat di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;

13.3. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, yang artinya baik Penggugat maupun anak-anaknya tidak dapat menikmati harta bersama orang tuanya yang diperoleh selama perkawinan terjalin;

Hlm.44 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





Dengan demikian, alasan Tergugat tersebut merupakan bentuk keserakahan Tergugat yang tidak mau membagi secara merata objek harta bersama yang diperoleh bersama Penggugat selama perkawinan, dan bahkan membawa masuk isterinya ke dalam rumah tersebut.

Serta dibantahnya keberadaan objek sengketa yang sebelumnya diketahui oleh Penggugat berada di dalam 2 (dua) rumah, baik di jalan Tunggal maupun di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxx, menunjukkan indikasi adanya peralihan barang-barang di luar pengetahuan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat bertetap dengan dalil gugatan untuk meletakkan sita marital/sita jaminan terhadap objek sengketa;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Replik Konvensi di atas, mohon dijadikan dasar dan alasan pula sebagai dalil dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi selama ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa kesemua dalil Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam angka 3 (tiga), berada di dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi, baik berada di dalam rumah yang terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kecuali terhadap hal-hal berikut ini:
  - 3.1. Berada di dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
    - Dalil angka 3.57 berupa 1 (satu) buah box penyimpanan warna putih;
    - Dalil angka 3.78 berupa set kursi sofa

Hlm.45 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- Dalil angka 3.80 berupa tempat piring dari jati 2 (dua) pintu;

3.2. Dalil angka 3.76 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, bukan merupakan harta bersama melainkan hadiah ulang tahun dari bapak Tergugat Rekonvensi kepada cucunya, yaitu anak pertama yang bernama Muh. Ivan Aditya Pratama, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang akan dibuktikan kebenarannya;

3.3. Dalil angka 3.83 berupa sepeda lipat adalah hak milik anak ke-tiga yang dibeli dari hasil tabungannya sendiri dengan ditambahkan uang Penggugat dan juga Tergugat;

3.4. Speaker Bluetooth sebagaimana tertuang dalam dalil angka 3.84, bukanlah berstatus sebagai harta bersama, melainkan barang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hadiah yang sudah diberikan kepada tante Tergugat Rekonvensi, dan barang tersebut telah berstatus sebagai hadiah dan telah dimiliki oleh tante Tergugat Rekonvensi;

3.5. Bahwa terhadap dalil angka 3.85, berupa cincin emas 3gram adalah dalil yang tidak berdasar dan bukan merupakan harta bersama, melainkan cincin mahar milik Tergugat Rekonvensi. Di dalam ketentuan Pasal 1 huruf d KHI menegaskan bahwa: "mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari ketentuan tersebut tegas mengatur bahwa cincin yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah mahar yang merupakan hak milik Tergugat, adapun milik Penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya;

3.6. Bahwa terhadap dalil angka 3.86, 3.87 dan 3.88 tidak pernah Tergugat ketahui keberadaannya;

iHlm.46 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat), Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim perkara a quo;

5. Bahwa terhadap dalil angka 5 (lima) Penggugat, adalah tuduhan sesat dan menyesatkan dan telah Tergugat bantahkan di dalam dalil rekonvensi angka 3 (tiga) di atas;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 (tujuh) berupa hutang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Tergugat telah bantahkan sejak dalam perkara nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi, dan Tergugat tidak mengetahui hutang tersebut, dan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya. Tergugat hanya mengetahui adanya hutang bersama kepada orang tua Tergugat saat membangun rumah di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota Kendari sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Oleh karena Tergugat tidak mengetahui, dan atau Penggugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut semasa perkawinan terjalin. Maka Tergugat Rekonvensi menolak untuk dibebankan hutang Penggugat Rekonvensi yang berpotensi sebagai hutang fiktif, yang dimanipulasi oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah diketahui oleh Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi dalam angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), diketahui merupakan dalil hasil penelitian yang sebagian dalil dicopy-paste dari makalah penelitian berjudul "interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah" karya Firman Wahyudi Pengadilan Agama Bangil, sebagaimana termuat dalam website: [www.pa-bangil.go.id](http://www.pa-bangil.go.id) akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak memahami substansi hasil penelitian dari makalah tersebut, yang pada pokoknya tidak memiliki korelasi apapun dengan fakta hukum yang terjadi antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa akan tetapi terhadap dalil angka 8 (delapan) Penggugat Rekonvensi, adalah sesat dan menyesatkan. Nampak nyata ego

Hlm.47 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



sentris Penggugat yang menghitung pengorbanan perkawinan dari aspek materi semata dan mengabaikan pengabdian Tergugat yang melahirkan, merawat ke-empat anaknya dan membesarkan ketiga anak-anaknya sampai dengan saat ini. Penggugat melupakan peran Tergugat yang juga menggunakan gaji bulanan serta bonus gaji sebagai xxx yang turut membayarkan hutang Bank BRI Penggugat serta hutang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga turut menafkahi kehidupan rumah tangga sehari-hari serta turut menanggung biaya sekolah ketiga anak-anak yang dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian, sekali lagi Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap adanya hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan konon tersisa sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang selama pernikahan terjalin tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi dan terindikasi sebagai hutang fiktif;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 10 (sepuluh) juga merupakan dalil sesat dan menyesatkan, fitnah dan tendensius menuduh Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang selingkuh/nusyuz, mengindikasikan Penggugat Rekonvensi tidak membaca secara utuh putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi, halaman 64 alinea ke-tiga. Kalimat pertimbangan yang dikutip oleh Penggugat Rekonvensi di dalam dalilnya, disalin secara parsial dengan bunyi lengkap sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1,T2,T3 dan T24 yang dikuatkan dengan keterangan saksi II dan saksi III Tergugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan justru Tergugat yang dapat membuktikan bantahannya bahwa sejak tahun 2013 yang kemudian berulang di tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun telah rukun kembali sebagai suami isteri*

iHlm.48 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



dan bahkan telah dikaruniai anak kedua pada tahun 2014  
dan anak ketiga pada tahun 2021”;

Kemudian di dalam pertimbangan putusan halaman 76 alinea ke-dua, Majelis Hakim menegaskan dengan bunyi:

*“menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa **Tergugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz**. Oleh karenanya tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;”*

Di dalam ketentuan Pasal 152 KHI mengatur bahwa: “mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia berbuat nusyuz”.

Juncto Pasal 80 ayat (7) KHI mengatur bahwa: “kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz”.

Selanjutnya, amar putusan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi, yaitu dalam petitum Konvensi angka 3 (tiga) telah membantahkan tuduhan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan bunyi:

“3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); Yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;”

Dengan demikian, dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta bagian objek sengketa jauh lebih banyak dari Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

**10.** Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi angka 11, Tergugat menolak dengan tegas dan tidak terdapat aturan hukum yang mengatur ketentuan bahwa suami berhak mendapatkan harta bersama jauh lebih banyak. Di dalam ketentuan Pasal 97 KHI tegas mengatur bahwa: “janda atau duda yang bercerai, maka masing-

Hlm.49 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing **berhak seperdua** dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

### **I. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga objek sengketa sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:

II.1. 1 (satu) unit rumah BTN permanen tipe 45, yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx, bersertipikat Hak Milik, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

II.2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota, bersertipikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Tunggal II B
- Sebelah xxxxx berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S. Si., M.Si
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti
- Sebelah Timur berbatas dengan: Kintal Kosong

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp. Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

II.3. 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna abu-abu, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.50 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

II.5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

II.6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu);

II.7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

II.8. 1 (satu) unit sofa warna coklat merk Procela yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

II.9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor: 3 yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu);

II.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

II.11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

II.12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

II.13. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

II.14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2013,

lHlm.51 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

II.15. 1 (satu) unit AC (air conditioner) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

II.16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

II.17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

II.18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT 6666 GG, yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

II.19. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

II.20. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

II.21. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

II.22. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.4.528.000,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

II.23. 1 (satu) buah matras merk American yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hlm.52 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.24. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

II.25. 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg yang dibeli pada tahun 2017, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

II.26. 2 (dua) buah Tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar  $\text{Rp.360.000} \times 2 = \text{Rp.720.000,-}$  (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

II.27. 1 (satu) buah Matras Therapy yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

II.28. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

II.29. 1 (satu) buah Dispenser kaca volume 8 (delapan) Liter yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

II.30. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.200.000,-} \times 3 = \text{Rp.600.000,-}$  (enam ratus ribu rupiah);

II.31. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.170.000,-} \times 4 = \text{Rp.680.000,-}$  (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

II.32. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.75.000,-} \times 6 = \text{Rp.450.000,-}$  (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

II.33. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai

iHlm.53 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran harga sebesar: Rp.85.000,- x 6 = Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

II.34. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.35.000,- x 6 = Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

II.35. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.45.000,- x 2 = Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

II.36. 1 (satu) set (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

II.37. 1 (satu) set alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

II.38. 1 (satu) set kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

II.39. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

II.40. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

II.41. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.980.000,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

II.42. 1 (satu) buah alat pengisap asap (cooker hood) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm.54 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.43. Kitchen Set PVC Warna putih yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

II.44. Lemari Pakaian PVC' 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

II.45. Lemari Pakaian PVC' 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

II.46. 2 (dua) set Spring Bed Merk Elite Support yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

II.47. 2 (dua) Tower Air 500 liter yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

II.48. Alat olah raga (gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

II.49. 1 Set Meja Makan Merk Forgan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

II.50. 1(satu) buah Vas bunga besar Forgan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

II.51. 1(satu) buah Vas bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

II.52. 1 (satu) unit TV LG 60' inch yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

II.55 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- II.53. 1 (satu) set toples keramik yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.314.500,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- II.54. Lemari buffet foto yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- II.55. Lemari buffet TV PVC yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- II.56. Lemari buffet TV biasa yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- II.57. Kitchen set Atas Bawah PVC yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- II.58. Lemari buffet kecil PVC yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- II.59. Informa Ashley Set (1meja tamu+2meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.299.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- II.60. Informa Sofa model L Ashley yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- II.61. Informa Sofa Fabric 2 + 3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- II.62. Informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

iHlm.56 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





- II.63. Informa Meja Belajar Best Lipat Hitam yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- II.64. 2 (dua) buah Informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- II.65. 2 (dua) buah Informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- II.66. 1 (satu) buah Box Penyimpanan warna Putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- II.67. 4 (empat) Box Penyimpanan Hitam yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- II.68. 1 (satu) buah Tempat Tisu yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- II.69. Gelas Kaca Kris Set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.84.900, (delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- II.70. Gelas Kaca Uggby set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- II.71. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.149.400,- (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- II.72. 1 (satu) buah Meja Strika Lipat Classic yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Hlm.57 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



II.73. Cangkir Hitam Polos set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

II.74. Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

II.75. 1 (satu) Lemari Rak sepatu warna putih bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

II.76. 1 (satu) buah Lemari Plastik Susun Warna Putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

II.77. Cermin Aesthetic Mirror yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.199.000,- (tiga juta seratus ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah);

II.78. Gorden + Batang Gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

II.79. 1 (satu) unit Mesin Air Celup yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

II.80. Sprei merk Fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

II.81. Sprei merk Kintakun motif hitam kembang nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

II.82. Sprei merk Kintakun motif merah kembang nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Ilm.58 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



II.83. Sprei merk Kintakun motif embos nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

II.84. Sprei merk Kintakun motif gucci nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

II.85. 1 (satu) buah Lemari PVC 1 badan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

II.86. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

II.87. 1 (satu) unit AC LG 1/2 PK yang dibeli pada tahun 2022, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

II.88. Nilai kontrakan rumah BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxxxxxxxx sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang tidak pernah dibagi kepada Tergugat, terhitung kontrak dimulai sejak awal bulan September 2021, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap tahunnya, sehingga total perolehan nilai kontrakan rumah tersebut adalah sebesar: Rp.30.000.000,- x 3 bulan = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat AHMAD, S.H. Bin BUTUNG DG SANRANG untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat EKA SRI RAHAYU, S.E. Binti YAMIN YADI, secara adil masing-masing setengah bagian;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital/sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;

5. Menyatakan meletakkan sita marital/sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;

Hlm.59 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Kendari *a quo* sejak putusan dijatuhkan dan atau berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

## **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

### **Subsider:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik konvensi/replik rekonvensi*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Konvensi Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik Konvensi ini

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Duplik Konvensi Penggugat pada posita 5 (Lima), dan Tergugat tetap pada jawaban Konvensi sebelumnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bersama seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, karena motor tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr. TIRTA untuk Tergugat pada tahun 2018.

Hlm.60 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Selanjutnya untuk membuktikan dalil tersebut di atas Tergugat akan membuktikannya pada agenda sidang pembuktian nanti.

3. Bahwa atas dalil Penggugat pada Posita 6.1. dalam Replik konvensinya, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut;

“ bahwa sangatlah tidak benar jika pembelian kasur matras teraphy yang dibeli pada tahun 2018 tersebut menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan awalnya untuk almarhum anak ke-2 (Kedua) yang mengalami sakit-sakitan, karena sejak dari awal matras tersebut di beli dimakassar oleh saudara Tergugat (Kakak kandung Tergugat) dengan menggunakan uang pribadi kakak kandung Tergugat untuk orang tua Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Duplik Konvensi Penggugat pada posita 7 (Tujuh) yang pada pokoknya mengatakan bahwa lemari buffet foto diperoleh dengan membayar dan bukan hadiah/bonus dari tukang...Dst,

Bahwa lemari buffet foto tersebut memang benar adalah hadiah/bonus yang diberikan oleh tukang kepada Tergugat, adapun yang dimaksudkan oleh Penggugat dengan melakukan pembayaran bukanlah lemari buffet tersebut melainkan lemari gantung dan lemari pakayan, sehingga Penggugat melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat. Hal tersebut pula sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing”*.

5. Bahwa atas dalil Penggugat pada Posita 8 (Delapan) dalam Replik konvensinya, Tergugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa ..... adalah bantahan yang tidak benar,

Hlm.61 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



*karena Penggugat mengingat dengan pasti setiap barang yang diperoleh selama perkawinan...Dst.*

Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil Jawaban sebelumnya yang mengatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita 3.25, Posita 3.43, posita 3.58, posita 3.71, posita 3.74, dan posita 3.85, karena semua barang-barang yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sejak dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusnya pernikahan, barang-barang tersebut di atas tidak pernah ada.

Adapun Tergugat mengatakan mengingat dengan pasti semua barang-barang yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bisa saja benar akan tetapi barang-barang tersebut di atas tidak dibawa kerumah bersama antara Penggugat dan Tergugat baik di rumah yang terletak di Jalan Tungala maupun di BTN Bonggoeya Graha Asri, olehnya itu Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut.

6. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita 9, 10, 11 dan Posita 12 dalam Replik Konvensinya, Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh, selanjutnya dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat akan buktikan pada agenda pembuktian nanti.

7. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita 13 (Tiga Belas) dalam replik konvensi, Tergugat menyimpulkan ada 4 (Empat) poin yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni:

- Ketakutan Tergugat untuk keluar dari rumah bersama di jalan Tungala II B No.1
- Tergugat memaki-maki orang Tua Penggugat di Pengadilan Agama Kendari
- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
- Ke tiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Hlm.62 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





Bahwa atas semua peristiwa tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Ketakutan Tergugat untuk keluar dari rumah bersama di jalan Tunggal II B No.1

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena Tergugat tidak pernah bermaksud untuk menguasai obyek tersebut, hanya semata-mata Tergugat lakukan untuk **merawat dan menjaga** rumah tersebut karena Tergugat menyadari betul bahwa rumah tersebut akan diperuntukan/jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dan juga demi terpenuhinya hak-hak anak sebagai ahli waris dikemudian hari.

- Tergugat memaki-maki orang Tua Penggugat di Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa dalil tersebut di atas merupakan tuduhan yang sangat keji yang di tujukan kepada Tergugat, karena sepengetahuan Tergugat dengan sesadar-sadarnya hal tersebut di atas Tergugat tidak pernah dilakukannya. Memang pada saat itu sewaktu berjalannya proses persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kendari tepatnya pada saat agenda pemeriksaan saksi dari Tergugat sempat terjadi keributan kecil antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, akan tetapi hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab dimana saat itu Tergugat masih berada didalam ruangan persidangan dan kemudian mendengar adanya keributan diluar, lalu Tergugat keluar dari ruangan persidangan tersebut dan mendapati kakak kandung Tergugat sementara di tunjuk-tunjuk oleh keluarga Penggugat akhirnya secara spontan Tergugat meleraikan kejadian tersebut sambil mengatakan “ *kenapa? Kalian mau apa?* Sambil Tergugat menarik kakaknya.

- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain

iHlm.63 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Bahwa benar saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, akan tetapi tidak benar jika istri dari Tergugat sekarang menempati rumah bersama yang juga masih menjadi hak milik Penggugat di jalan Tunggal II B No. 1 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, akan tetapi fakta sebenarnya adalah istri Tergugat cuman sewaktu-waktu saja pergi di rumah di jalan Tunggal karena Tergugat (Suaminya) masih tinggal di rumah tersebut sedangkan istri Tergugat tinggal di BTN nya sendiri yakni BTN Grand Diva Lorong Jambu Andonuhu.

➤ Ke tiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Bahwa benar saat ini ke Tiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat sampai saat ini tidak pernah lalai dari tanggung jawabnya yang mana setiap bulannya Tergugat mengirimkan uang kepada anak-anaknya, dan juga Tergugat sering mengajak anak-anaknya untuk datang kerumah di Tunggal akan tetapi menurut informasi yang didapatkan oleh Tergugat anak-anak tersebut selalu dilarang oleh Penggugat, cuman anak pertama Penggugat dan Tergugat yang masih sering kerumah yang ditempati Tergugat sekarang yang berada di jalan Tunggal.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah secara jelas terbantahkan semua yang menjadi alasan dan tuduhan Penggugat kepada Tergugat tentang keserakahan Tergugat untuk menguasai semua obyek dalam perkara a quo, sehingga dalil Penggugat yang meminta peletakan sita marital/sita jaminan terhadap obyek sengketa dapat dikesampingkan atau dapat dinyatakan **di tolak**.

## **II. DALAM REKONVENSİ**

Hlm.64 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Duplik Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan posita 3.6 dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - Posita 3.1. yang pada pokoknya mengatakan bahwa berada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi ....Dst  
Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut di atas dan tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya.
  - Posita 3.2 yang pada pokoknya mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox .....DSt  
Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar, karena sepengetahuan Penggugat Rekonvensi motor tersebut di belikan oleh Tergugat Rekonvensi menggunakan uang Penggugat Rekonvensi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bapak Tergugat Rekonvensi.
  - Posita 3.3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa sepeda lipat adalah hak milik anak ke tiga yang di beli.....Dst  
Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada karena sepeda tersebut dibeli langsung oleh Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan uang Penggugat Rekonvensi.
  - Posita 3.4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa spiker Bluetooth bukanlah berstatus sebagai harta bersama... Dst  
Bahwa dalil tersebut oleh Penggugat Rekonvensi menolaknya dengan tegas, karena sepengetahuan Penggugat Rekonvensi obyek tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun, adapun dalil Tergugat Rekonvensi tersebut hanya bagian dari

Hlm.65 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



upaya untuk mengaburkan sebagian harta bersama yang berda dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

➤ Posita 3.5 yang pada pokoknya mengatakan bahwa cincin emas 3 gram ...Dst.

Bahwa benar seperti apa yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak membaca secara keseluruhan tentang dalil tersebut, dimana Penggugat rekonvensi mendalilkan dalam Gugatan Rekonvensi sebelumnya bahwa Cincin kawin milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 3 gram, yang artinya cincin tersebut masing-masing memiliki 1 (Satu) buah yang saat ini milik Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

➤ Posita 3.6 yang pada pokoknya mengatakan bahwa terhadap dalil angka...Dst

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar dan hanya merupakan alasan Tergugat Rekonvensi semata dalam upaya mengaburkan harta bersama yang masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada posita 4 (Empat), posita 5 (Lima) dan posita 6 (Enam) Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapinya terlalu jauh dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi sebelumnya dan akan dibuktikannya pada agenda pembuktian nanti.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak denga tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 7 (Tujuh) dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya bukanya tanpa dasar atau cuma merupakan hasil penelitian yang tidak memiliki korelasi dalam perkara a quo, akan tetapi hal tersebut telah dijadikan dasar

iHlm.66 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



pertimbangan Hakim dari beberapa putusan tentang pembagian Gono-Gini yang pembagiannya tidak harus merata, seperti putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Nomor 266 K/AG/2010 dan putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. yang mana putusan tersebut dalam pertimbangannya menitik beratkan pada besaran kontribusi masing-masing pihak dalam mendapatkan semua harta bersama tersebut.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 8 (Delapan) yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menggunakan gaji bulanan dan bonus gaji sebagai xxx yang turut membayarkan hutang Bank BRI ...Dst..

Bahwa atas dalil tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar, karena pada saat berutang di Bank BRI Penggugat Rekonvensi menjual/menggadaikan gajinya sehingga proses pembayaran atas peminjaman tersebut secara otomatis dilakukan pemotongan gaji Penggugat Rekonvensi, begitu pula utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi membayarkan dengan menggunakan uang dari gajinya ditambah dengan uang pengasihan diluar gajinya sebagai anggota kepolisian karena saat itu Penggugat rekonvensi juga menjadi ajudan walikota kendari.

Selebinya atas dalil tersebut di atas Penggugat Rekonvensi akan membuktikannya pada agenda sidang pembuktian nanti.

6. Bahwa atas dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 9 (Sembilan), Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sangatlah jelas didalam pertimbangan Majelis Hakim didalam putusnya dalam perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/Pa.Kdi pada halaman 64 alinea ke tiga seperti yang telah di uraikan dalam Gugatan Rekonvensi sebelumnya,

Hlm.67 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah rukun kembali dan Penggugat Rekonvensi telah memaafkan kelakuan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan anak-anak pada saat itu, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengingkari janji suci pernikahannya dan telah mengkhianati Penggugat Rekonvensi didalam pernikahan mereka untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

7. Bahwa atas dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 10 (Sepuluh), Penggugat Rekonvensi merasa tidak perlu menanggapi dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yaitu:

2.1. Tanah dan bangunan / rumah BTN permanen type 45 yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bersertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi yang dibeli pada tahun 2007.

iHlm.68 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Tanah dan bangunan / rumah permanen terletak di jalan Tunggal IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx bersertifikat hak milik atas nama penggugat rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tunggal IIB
- Sebelah xxxxx berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S.Si., M.Si.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti.
- Sebelah Ti mur berbatasan dengan kintal kosong .

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018.

2.3. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna abu-abu, yang dibeli pada tahun 2007.

2.4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos, yang dibeli pada tahun 2007.

2.5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu yang dibeli pada tahun 2007.

2.6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) yang dibeli pada tahun 2007.

2.7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch yang dibeli pada tahun 2007.

2.8. 1 (satu) unit sofa warna cokelat merk Procela yang dibeli pada tahun 2009.

2.9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor : 3 yang dibeli pada tahun 2009.

2.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, yang dibeli pada tahun 2010.

2.11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010.

2.12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010.

Hlm.69 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010.
- 2.14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2011.
- 2.15. 1 (satu) unit AC (*Air Conditioner*) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013.
- 2.16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014.
- 2.17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014.
- 2.18. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015.
- 2.19. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015.
- 2.20. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopanayang yang dibeli pada tahun 2015.
- 2.21. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016.
- 2.22. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016.
- 2.23. 2 (dua) buah tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018.
- 2.24. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018.
- 2.25. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.26. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.27. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.28. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramiky yang dibeli pada tahun 2019.

Hlm.70 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.29. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil Lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.30. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.31. 1 (set) (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.32. 1 (set) alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.33. 1 (set) kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.34. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.35. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019.
- 2.36. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020.
- 2.37. 1 (satu) buah alat pengisap asap (*cooker hood*) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020.
- 2.38. Lemari pakaian PVC 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020.
- 2.39. Lemari pakayan PVC 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020
- 2.40. 2 (Dua) set spring bed merk elite support yang dibeli pada tahun 2020
- 2.41. 2 (Dua) tower air 500 liter yang dibeli pada tahun 2020
- 2.42. Alat olahraga (Gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021
- 2.43. 1 (Satu) set meja makan merk forgan yang dibeli pada tahun 2021
- 2.44. 1 (Satu) buah vast bunga besar merk forgan yang dibeli pada tahun 2021
- 2.45. 1 (Satu) buah vast bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021
- 2.46. 1 (Satu) unit TV LG 60 inch yang dibeli pada tahun 2021
- 2.47. 1 (Satu) set toples keramik yang dibeli pada tahun 2021
- 2.48. lemari buffet TV merk aktif yang dibeli pada tahun 2021

Hlm. 71 dari 146 hlm. Putusan No. 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.49. kitchen set atas bawah PVC yang dibeli pada tahun 2021
- 2.50. informa Ashley set (satu meja tamu + dua meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.51. informa sofa model EL Ashley yang dibeli pada tahun 2021
- 2.52. informa sofa fabric 2+3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021
- 2.53. informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021
- 2.54. informa meja belajar best lipat hitam yang dibeli pada tahun 2021
- 2.55. 2 (Dua) buah informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021
- 2.56. 2 (Dua) buah informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021
- 2.57. 1 (Satu) buah boks penyimpanan warna putih yang dibeli pada tahun 2021
- 2.58. 1 (Satu) buah tempat tisu yang dibeli pada tahun 2021
- 2.59. Gelas kaca kris set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.60. Gelas kaca uggy set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.61. Gelas melamin imperial warna hitam sebanyak pieces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.62. 1 (Satu) buah meja setrika lipat classic yang dibeli pada tahun 2021
- 2.63. Toples kaca aesthetic sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021
- 2.64. 1 (Satu) lemari rak sepatu warna putih bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021
- 2.65. 1 (Satu) buah lemari plastic susun warna putih yang dibeli pada tahun 2021

Hlm.72 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.66. Cermin aesthetic mirror yang dibeli pada tahun 2021
- 2.67. Gorden + batang gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021
- 2.68. 1 (Satu) unit mesin air celup yang dibeli pada tahun 2021
- 2.69. Sprei merk fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.70. Sprei merk kintakun motif hitam kembang nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.71. Sprei merk kintakun motif mera kembang nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.72. Sprei merk kintakun motif emboss nomor : 1 (king size) V 2021
- 2.73. Sprei merk kintakun motif gicci nomor : 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021
- 2.74. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021
- 2.75. 1 (Satu) unit AC LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2022
- 2.76. 1 (Satu) unit motor yamah aeroks yang dibeli pada tahun 2022
- 2.77. Alat olahraga (Gym) berupa sepeda gym merk duel action bike yang dibeli pada tahun 2022
- 2.78. 1 (Satu) set kursi sofa yang dibeli pada tahun 2013
- 2.79. 1 (Satu ) meja makan kaca yang dibeli pada tahun 2017
- 2.80. Lemari buffet tempat piring dari jati 2 pintu yang dibeli pada tahun 2015
- 2.81. Oven listrik merk ocohome yang dibeli pada tahun 2022
- 2.82. Karpet besar/karpet panjang yang dibeli pada tahun 2021
- 2.83. Sepeda lipat merk pacific yang dibeli pada tahun 2022
- 2.84. Speaker Bluetooth yang dibeli pada tahun 2022
- 2.85. Cincin kawin milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 3 gram
- 2.86. Gelang emas 5 gram
- 2.87. Kalung emas 5 gram

iHlm.73 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.88. 2 (Dua) cincin emas masing-masing 3 gram

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau melunasi  $\frac{1}{2}$  (Satu Per Dua) dari utang bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapat sebesar  $\frac{3}{4}$  atas harta bersama dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan sebesar  $\frac{1}{4}$  atas harta bersama.

**ATAU**

- Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan permanen beserta isinya yang beralamat di jalan Tunggal IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

- Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan/BTN permanen type 45 yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi telah mengajukan *Duplik Rekonvensi* yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Gugatan dan Replik Konvensi, mohon dijadikan dasar dan alasan pula sebagai dalil dalam Rekonvensi ini. Dan Tergugat bertetap dengan jawaban Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 19 November 2024 lalu;

Hlm. 74 dari 146 hlm. Putusan No. 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi selama ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Rekonvensi Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 2 Penggugat berikut sub poinnya, yang akan Tergugat buktikan kebenarannya di dalam agenda persidangan perkara *a quo*;
5. Bahwa terhadap dalil angka 4 (empat) Penggugat yakni berpa putusan pengadilan tersebut, tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena hutang pembangunan rumah **yang konon ada** yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dilakukan di luar dan atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Rekonvensi, dan tempat tinggal (rumah) yang layak merupakan hak mutlak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri, sehingga beban hutang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat. Dengan alasan sebagai berikut:

**5.1.** Penggugat Rekonvensi sebagai Suami dahulu wajib memberikan tempat tinggal yang layak yang tidak boleh dibebankan kepada isteri, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surah ath-thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرْنَ بُطُونََهُنَّ لِضِيْقِ مَا فِي الْأَيْدِي

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

Di mana ayat tersebut dimulai dengan kata yang mengandung kata fi'il amar (kata perintah). Di dalam kaidah ushulul fiqhi, kata perintah adalah bermakna wajib, sebagaimana bunyi kaidah: **Al-Ashlu fil-amri lil wujub (asal dari perintah adalah wajib)**;

**5.2.** Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "terhadap harta bersama suami atau isteri **dapat bertindak atas dasar persetujuan kedua belah pihak**";

Hlm.75 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



**5.3.** Ulama' bersepakat bahwa hutang pembangunan rumah yang dilakukan suami bukan merupakan kewajiban isteri untuk membayarnya, sehingga dalam perkara *a quo*;

**5.4.** Di dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 34 tulisan Subekti membedakan utang menjadi dua, yaitu: utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*). Kemudian diterangkan olehnya, bahwa untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah harta benda *prive* (benda pribadi si pembuat utang). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Sehingga, jika suami yang membuat utang, maka harta benda pribadi istri tidak dapat disita, begitu pula sebaliknya.

**6.** Bahwa kesemua dalil Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam angka 3 (tiga), berada di dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi, baik berada di dalam rumah yang terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kecuali terhadap hal-hal berikut ini:

**6.1.** Berada di dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

- Dalil angka 3.57 berupa 1 (satu) buah box penyimpanan warna putih;
- Dalil angka 3.78 berupa set kursi sofa
- Dalil angka 3.80 berupa tempat piring dari jati 2 (dua) pintu;

**6.2.** Dalil angka 3.76 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, bukan merupakan harta bersama melainkan hadiah ulang tahun dari bapak Tergugat Rekonvensi kepada cucunya, yaitu anak pertama yang bernama Muh. Ivan Aditya Pratama, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang akan dibuktikan kebenarannya;

*iHlm.76 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.*



**6.3.** Dalil angka 3.83 berupa sepeda lipat adalah hak milik anak ke-tiga yang dibeli dari hasil tabungannya sendiri dengan ditambahkan uang Penggugat dan juga Tergugat;

**6.4.** Speaker Bluetooth sebagaimana tertuang dalam dalil angka 3.84, bukanlah berstatus sebagai harta bersama, melainkan barang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hadiah yang sudah diberikan kepada tante Tergugat Rekonvensi, dan barang tersebut telah berstatus sebagai hadiah dan telah dimiliki oleh tante Tergugat Rekonvensi;

**6.5.** Bahwa terhadap dalil angka 3.85, berupa cincin emas 3gram adalah dalil yang tidak berdasar dan bukan merupakan harta bersama, melainkan cincin mahar milik Tergugat Rekonvensi. Di dalam ketentuan Pasal 1 huruf d KHI menegaskan bahwa: "mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari ketentuan tersebut tegas mengatur bahwa cincin yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah mahar yang merupakan hak milik Tergugat, adapun milik Penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya;

**6.6.** Bahwa terhadap dalil angka 3.86, 3.87 dan 3.88 tidak pernah Tergugat ketahui keberadaannya;

**7.** Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima), Tergugat bertetap dengan dalil jawaban sebelumnya dan menegaskan bahwa: Nampak nyata ego sentris Penggugat yang menghitung pengorbanan perkawinan dari aspek materi semata dan mengabaikan pengabdian Tergugat yang melahirkan, merawat ke-empat anaknya dan membesarkan ketiga anak-anaknya sampai dengan saat ini. Penggugat melupakan peran Tergugat yang juga menggunakan gaji bulanan serta bonus gaji sebagai xxx yang turut membayarkan hutang Bank BRI Penggugat serta hutang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga turut menafkahi kehidupan rumah tangga sehari-hari serta turut menanggung biaya sekolah ketiga anak-anak yang dibantu oleh orang

Hlm.77 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



tua Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian, sekali lagi Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap adanya hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan konon tersisa sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang selama pernikahan terjalin tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi dan terindikasi sebagai hutang fiktif;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 (enam) juga merupakan sudah tidak relevan untuk dikaitkan dengan perkara *a quo* dan mengindikasikan Penggugat Rekonvensi tidak paripurna memahamai dan membaca putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi, halaman 64 alinea ke-tiga. Kalimat pertimbangan yang dikutip oleh Penggugat Rekonvensi di dalam dalilnya, disalin secara parsial dengan bunyi lengkap sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1,T2,T3 dan T24 yang dikuatkan dengan keterangan saksi II dan saksi III Tergugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan justru Tergugat yang dapat membuktikan bantahannya bahwa sejak tahun 2013 yang kemudian berulang di tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun telah rukun kembali sebagai suami isteri dan bahkan telah dikaruniai anak kedua pada tahun 2014 dan anak ketiga pada tahun 2021";*

Kemudian di dalam pertimbangan putusan halaman 76 alinea ke-dua, Majelis Hakim menegaskan dengan bunyi:

*"menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa **Tergugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz**. Oleh karenanya tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;"*

iHlm.78 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Di dalam ketentuan Pasal 152 KHI mengatur bahwa: "*mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia berbuat nusyuz*".

Juncto Pasal 80 ayat (7) KHI mengatur bahwa: "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*".

Selanjutnya, amar putusan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi, yaitu dalam petitum Konvensi angka 3 (tiga) telah membantahkan tuduhan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan bunyi:

"3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); Yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;"

Dengan demikian, dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta bagian objek sengketa jauh lebih banyak dari Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi lainnya, Tergugat menolak dengan tegas dan tidak terdapat aturan hukum yang mengatur ketentuan bahwa suami berhak mendapatkan harta bersama jauh lebih banyak. Di dalam ketentuan Pasal 97 KHI tegas mengatur bahwa: "*janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Mengadili**

#### **Primer:**

#### **I. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA**

Hlm. 79 dari 146 hlm. Putusan No. 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga objek sengketa sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. 1 (satu) unit rumah BTN permanen tipe 45, yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxx, bersertipikat Hak Milik, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

2.2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota, bersertipikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Tunggal II B
- Sebelah xxxxx berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S. Si., M.Si
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti
- Sebelah Timur berbatas dengan: Kintal Kosong

Yang diperoleh dan dibangun pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp. Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

2.3. 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna abu-abu, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos, yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

2.5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.80 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu);
- 2.7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch yang dibeli pada tahun 2007, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.8. 1 (satu) unit sofa warna cokelat merk Procela yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.9. 1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor: 3 yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu);
- 2.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.11. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.12. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.13. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.14. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 2.15. 1 (satu) unit AC (air conditioner) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Hlm.81 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.17. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 2.18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT 6666 GG, yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- 2.19. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.20. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2.21. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.22. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.4.528.000,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 2.23. 1 (satu) buah matras merk American yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.24. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.25. 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg yang dibeli pada tahun 2017, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hlm.82 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. 2 (dua) buah Tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar  $\text{Rp.}360.000 \times 2 = \text{Rp.}720.000,-$  (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.27. 1 (satu) buah Matras Theraphy yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar  $\text{Rp.}18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah);
- 2.28. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018, dengan nilai taksiran harga sebesar  $\text{Rp.}456.000,-$  (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 2.29. 1 (satu) buah Dispenser kaca volume 8 (delapan) Liter yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar  $\text{Rp.}586.000,-$  (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 2.30. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.}200.000,- \times 3 = \text{Rp.}600.000,-$  (enam ratus ribu rupiah);
- 2.31. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.}170.000,- \times 4 = \text{Rp.}680.000,-$  (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.32. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.}75.000,- \times 6 = \text{Rp.}450.000,-$  (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.33. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.}85.000,- \times 6 = \text{Rp.}510.000,-$  (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2.34. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar:  $\text{Rp.}35.000,- \times 6 = \text{Rp.}210.000,-$  (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

iHlm.83 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.35. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.45.000,- x 2 = Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

2.36. 1 (satu) set (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2.37. 1 (satu) set alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.38. 1 (satu) set kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.39. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.40. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.41. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.980.000,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2.42. 1 (satu) buah alat pengisap asap (cooker hood) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2.43. Kitchen Set PVC Warna putih yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm.84 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



2.44. Lemari Pakaian PVC' 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2.45. Lemari Pakaian PVC' 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.46. 2 (dua) set Spring Bed Merk Elite Support yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

2.47. 2 (dua) Tower Air 500 liter yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.48. Alat olah raga (gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2.49. 1 Set Meja Makan Merk Forgan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

2.50. 1(satu) buah Vas bunga besar Forgan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.51. 1(satu) buah Vas bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2.52. 1 (satu) unit TV LG 60' inch yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

2.53. 1 (satu) set toples keramik yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.314.500,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Hlm.85 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



2.54. Lemari buffet foto yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2.55. Lemari buffet TV PVC yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.56. Lemari buffet TV biasa yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.57. Kitchen set Atas Bawah PVC' yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.58. Lemari buffet kecil PVC' yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.59. Informa Ashley Set (1meja tamu+2meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.7.299.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

2.60. Informa Sofa model L Ashley yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

2.61. Informa Sofa Fabric 2 + 3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

2.62. Informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

2.63. Informa Meja Belajar Best Lipat Hitam yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

iHlm.86 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





- 2.64. 2 (dua) buah Informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 2.65. 2 (dua) buah Informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.66. 1 (satu) buah Box Penyimpanan warna Putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2.67. 4 (empat) Box Penyimpanan Hitam yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.68. 1 (satu) buah Tempat Tisu yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2.69. Gelas Kaca Kris Set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.84.900, (delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- 2.70. Gelas Kaca Uggby set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.71. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.149.400,- (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 2.72. 1 (satu) buah Meja Strika Lipat Classic yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2.73. Cangkir Hitam Polos set sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm.87 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



2.74. Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

2.75. 1 (satu) Lemari Rak sepatu warna putih bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2.76. 1 (satu) buah Lemari Plastik Susun Warna Putih yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

2.77. Cermin Aesthetic Mirror yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.3.199.000,- (tiga juta seratus ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah);

2.78. Gorden + Batang Gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2.79. 1 (satu) unit Mesin Air Celup yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

2.80. Sprei merk Fata motif kotak-kotak nomor: 2 (queen size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

2.81. Sprei merk Kintakun motif hitam kembang nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

2.82. Sprei merk Kintakun motif merah kembang nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

2.83. Sprei merk Kintakun motif embos nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

iHlm.88 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



2.84. Sprei merk Kintakun motif gucci nomor: 1 (king size) yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

2.85. 1 (satu) buah Lemari PVC 1 badan yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.86. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2.87. 1 (satu) unit AC LG 1/2 PK yang dibeli pada tahun 2022, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.88. Nilai kontrakan rumah BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang tidak pernah dibagi kepada Tergugat, terhitung kontrak dimulai sejak awal bulan September 2021, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap tahunnya, sehingga total perolehan nilai kontrakan rumah tersebut adalah sebesar: Rp.30.000.000,- x 3 tahun = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat AHMAD, S.H. Bin BUTUNG DG SANRANG untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat EKA SRI RAHAYU, S.E. Binti YAMIN YADI, secara adil masing-masing setengah bagian;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital/sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;

5. Menyatakan meletakkan sita marital/sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Agama

Hlm.89 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Kendari *a quo* sejak putusan dijatuhkan dan atau berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

**Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT:**

1. Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Kdi yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tanggal 7 Maret 2024 masehi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Terhadap bukti surat (P.1) tersebut Kuasa Tergugat membenarkan;

2. Fotokopi Akta Cerai an. Eka Sri Rahayu, SE binti Yamin Yadi Nomor 0315/AC/2024/PA.Kdi tertanggal 14 Mei 2024 dengan nomor seri U 000579 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Terhadap bukti surat (P.2) tersebut Kuasa Tergugat membenarkan;

3. Fotokopi Data Kepemilikan Kendaraan DT 18981 E atas nama Ahmad dengan Nomor KTP 205009121280001, Bukti surat tersebut telah

Hlm.90 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Terhadap bukti surat (P.3) tersebut Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah melihat aslinya;

4. Fotokopi Data Kepemilikan Kendaraan DT 6666 GG atas nama Ahmad, SH dengan Nomor KTP 7471091212800004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Terhadap bukti surat (P.4) tersebut Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah melihat aslinya;;

## B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Eka Sri Rahayu dan Tergugat bernama Ahmad, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 19 Maret 2024 dan yang mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak namun meninggal 1 orang dan ketiga anak tersebut ikut semuanya ikut Penggugat; ;
- Bahwa ketika masih rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Bonggoeya Kendari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh beberapa harta harta bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada rumah BTN di Bonggoeya Graha Asri dan rumah permanen di Tunggal;
- Bahwa BTN Bonggoeya Graha Asri telah dikontrakkan oleh Penggugat dan rumah permanen di Tunggal ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dirumah orang tuanya;

Hlm.91 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri yang cerita kepada saksi ketika Tergugat masih hidup bersama dengan Penggugat, bahwa rumah di BTN Bonggoeya dikontrakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan rumah BTN Anggoeya Asri itu di kontrakkan;
- Bahwa sewa kontrakan rumah tersebut 30 juta pertahun, menurut cerita Tergugat ketika masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengontrakkan lagi rumah BTN Anggoeya Graha Asri;
- Bahwa Mesin Cuci merek LG warna abu-abu ada di rumah di Tunggal yang di pake oleh Tergugat;
- Bahwa tempat beras merek Cosmos ada di rumah di Tunggal, kondisinya baik dan layak dipakai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 buah Lemari Jati 2 Pintu bukan 1 buah ada di rumah di Tunggal tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada televisi Televisi merk LG ukuran 42 inchi, bukan 1 unit tetapi 2 unit ada di rumah di Tunggal tempat kediaman Tergugat dan semuanya dalam kondisi bagus;
- Bahwa 1 unit sofa warna coklat ada di rumah di Tunggal tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa 1 unit springbed RZ King Koil nomor : 3 ada di rumah di Tunggal tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa 1 unit motor yamaha M 25 warna hitam Nopol DT 6666 G ada di rumah di Tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah motor Tergugat yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat dan sekarang masih tetap dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) buah Tabung gas 12 Kg dibeli oleh Penggugat ketika masih bersama dengan Tergugat;

Hlm.92 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Matras Therapy ada di rumah di Tunggal tempat kediaman Tergugat, dan barang tersebut di beli oleh Tergugat ketika masih bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Kitchen set Atas Bawah PVC' ada di rumah di Tunggal tempat kediaman Tergugat dan barangnya masih ada karena saksi sering lihat ketika diposting di media sosial;
- Bahwa Lemari buffet kecil PVC' saksi mengetahui, barang tersebut ada di rumah di tunggal tempat kediaman Tergugat
- Bahwa 4 (empat) Box Penyimpanan Hitam barang tersebut ada di rumah di Tunggal yang dibeli di Hypermart;
- Bahwa Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 6 pieces, barang tersebut ada di rumah di tunggal tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces barang tersebut ada di rumah di tunggal tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut masih bagus ketika saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat sampai tahun 2022;
- Bahwa pada saat berpisah, Penggugat tidak membawah barang-barang apapun selain bajunya sendiri, Penggugat meninggalkan rumah kediaman karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa barang yang dikuasai oleh Penggugat hanya berupa lemari pecah belah yang jelek, kursi kamar tamu, Penggugat mengambil barang tersebut karena diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada upaya damai untuk membicarakan harta bersama tersebut;
- Bahwa saksi keluar bersama-sama Penggugat dari rumah di Tunggal, jadi Penggugat sejak tahun 2022 tidak tinggal lagi di rumahnya di Tunggal;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tidak membawa apa-apa kecuali baju dibidang dan anak-anaknya karena pada saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat;

iHlm.93 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor merek Aerox itu yang punya adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh neneknya (orang tua Penggugat) sebagai hadiah ulang tahunnya dan dibeli pada tahun 2022 ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi bersama orang tua Penggugat bersama-sama pergi membeli motor tersebut;
- Bahwa speaker aktif bluetooth adalah milik saksi sebagai hadiah ulang tahun saksi yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda lipat merek pasific itu adalah milik anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat namun ditambahkan oleh Tergugat namun kondisinya sekarang sepeda itu sudah rusak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa semua emas milik Penggugat adalah emas yang dibeli oleh orang tua Penggugat sebagai hadiah ke Penggugat berdasarkan cerita orang tua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat dan utang utang lainnya ;
- Bahwa iTergugat sudah menikah lagi sekitar bulan 10 Agustus 2024 di Kolaka;
- Bahwa alat olahraga GYM yang ada di rumah di Tunggal dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat berera;
- Bahwa iya saksi mengetahui box yang berisi mainan anak-anak Penggugat dan Tergugat, box tersebut diantar oleh keluarga isteri barunya Tergugat
- Bahwa ketika Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa sertifikat dan BPKP kendaraan
- Bahwa Motor Besar itu tidak dibeli cash tetapi dicicil dipembiayaan dan yang membayar adalah Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat ke saksi;
- Bahwa lemari dan box dibeli oleh Penggugat bersama anaknya;

Hlm.94 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persisi tentang pembangunan rumah, tetapi seingat saksi rumah itu dibangun ketika Tergugat masih menjadi ajudan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ahmad, pernah menjadi menantu saksi dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai xxx dan Tergugat sebagai anggota xxxxx aktif yang bertugas di Polsek Puuwatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak yang semuanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan ketiga anaknya sekarang tinggal bersama di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah di Tunggal;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 rumah yaitu rumah BTN type 45 di Bonggoeya Graha Asri dan rumah di Tunggal;
- Bahwa rumah BTN itu saksi yang memberikan uang muka (DP) dan membantu rehab pembangunan kemudian Pengugat dan Tergugat yang membayar cicilannya
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di BTN Anggoeya kemudian pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah di Tunggal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah di Tunggal rumah BTN di Anggoeyah dikontrakkan;
- Bahwa rumah BTN di Anggoeya dikontrakkan ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun bersama, dan besar biaya kontrakannya adalah 30 Juta; menurut cerita Penggugat dan Tergugat ke saksi;
- Bahwa semua uang kontrakan rumah dipegang oleh Tergugat, menurut cerita Penggugat;
- Bahwa Mobil Grand Vitara, dan mobil tersebut dipake oleh Tergugat;

Hlm.95 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mempunyai motor besar yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa motor Aerox tapi motor itu bukan milik Penggugat dan Tergugat tetapi milik anaknya (cucu saksi) yang saksi belikan sebagai hadiah ulang tahunnya dan tidak ada sedikitpun uang Penggugat dan Tergugat, namun diatas namakan Penggugat karena pada waktu mau dibeli anak Penggugat (cucu saksi) masih dibawah umur;
- Bahwa ada sepeda lipat tetapi yang beli anak Penggugat menggunakan uang tabungannya dan uang ditambahkan dari Penggugat dan Tergugat, tetapi sepeda tersebut sudah rusak;
- Bahwa sewaktu terakhir saksi dirumah Penggugat dan Tergugat sebelum diusir Penggugat oleh Tergugat perabot rumah tangga dirumahnya masih lengkap;
- Bahwa tabung gas 12 Kg dan Matras terapi masih ada,
- Bahwa matras terapi itu dibeli oleh Tergugat, itu saksi ketahui dari cerita kakak Tergugat ke saksi bahwa matras itu dibeli pak Ahmad (Tergugat);
- Bahwa sewaktu saksi disana masih ada Dispenser kaca volume 4 8 liter;
- Bahwa Kitchen set PVC putih dan buffet masih adah dan bagus dan semuanya dibeli oleh Penggugat menurut cerita Tergugat ke saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang didalam rumah sebagai pemberian dari seseorang, karena setiap membeli barang Tergugat selalu cerita ke saksi sebagai mama mertuanya;
- Bahwa kalo utang dari luar saksi tidak tahu tetapi kalo utang kepada saksi ada, sewaktu mereka mau membangun rumah saksi pinjamkan uang sebesar Rp. 150.000.000 tetapi tidak ada tanda bukti karena yang meminjam ini adalah anak sendiri;
- Bahwa ada harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat berupa lemari jati, kursi makan dan kursi tamu tetapi semuanya itu Tergugat yang suruh orang mengantar kerumah saksi;
- Bahwa tidak ada televisi 40" yang dikuasai Penggugat;

iHlm.96 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengkomunikasikan antara Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai;
- Bahwa ada indikasi Tergugat mengalihkan barang-barang tersebut karena Tergugat sekarang sudah menikah lagi dan tinggal bersama di rumah di Tunggala;
- Bahwa cincin kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya sebagai mahar;
- Bahwa tidak pernah ada emas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi saksi yang membelikan emas Penggugat seperti kalung 5 gram dan gelang ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah di Bonggoeya pertama dikontrak oleh seorang dokter dibayar langsung 30 juta dan kontrak yang ke dua dibayar bertahap;
- Bahwa ada sepeda GYM tetapi Tergugat yang menyuruh membawahkan ke rumah saksi dan sepeda tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa ada oven listrik, bukan diambil Penggugat tetapi Tergugat menyuruh mantan iparnya membawakan oven listrik tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa karpet panjang adalah pemberian saksi kepada Penggugat ketika masih tinggal di BTN Anggoeya;

Saksi 3; Endang Sri Yulianingsih binti H. Yamin Yadi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai selama ini mereka tinggal dirumahnya sendiri di Tunggala';
- Bahwa mereka bercerai bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

Hlm.97 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua buah rumah BTN di Anggoeya dan rumah di Tunggala;
- Bahwa rumah BTN di Bonggoeya yang menguasai adalah Tergugat dengan cara mengontrakkan;
- Bahwa masih dikontrakkan sampai orangnya keluar pada bulan September 2024;
- Bahwa saksi pernah datang di BTN di Anggoeya bersama kakak saksi (Penggugat) untuk dibagi uang kontrakan, yang kontrak bilang kita hubungi saja pak ahmad, waktu itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa biaya kontraknya 30 Juta dan sudah dibayar menurut cerita yang kontrak kepada saksi dan Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah di Tunggala adalah Tergugat bersama dengan isteri barunya sejak bulan Agustus 2024, menurut cerita mantan lagonya Tergugat ;
- Bahwa mobil Suzuki grand Vitara, mobil tersebut diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekarang mobil tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Motor yamaha R25 yang pakai sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa ada motor yang lain, tetapi motor tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi motor tersebut hadiah ulang tahun yang dibelikan oleh bapak saksi;
- Bahwa ada barang-barang perabotan sewaktu masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang dibawah Penggugat selain baju kantor, karena pada saat diusir oleh Tergugat saksi yang datang menjemput Penggugat;
- Bahwa ada lemari dan Kursi dirumah tempat tinggal Penggugat karena Tergugat sendiri yang suruh mengantar lemari tersebut kerumah orang tua saksi tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa ada sepeda statis tetapi barang tersebut kakak (Penggugat) yang membeli barang tersebut ketika masih hidup bersama Tergugat

iHlm.98 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada alat Karaoke yang dikuasai Penggugat, Penggugat yang beli untuk hadia ulang tahun tante saksi;
- Bahwa utang kepada orang lain saksi tidak tahu, tetapi utang kepada bapak saksi masih ada;
- Bahwa emas yang dipakai Penggugat ada pemberian dari orang tua saksi dan ada juga yang di beli sendiri;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan manah yang dibeli orang tua saksi mana yang dibeli Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perhiasan berupa kalung sudah dijual;
- Bahwa motor yamaha R25 dibeli dengan cara dicicil, menurut cerita Tergugat sendiri kepada saksi ketika dia masih bekerja di Senapti Land;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang kontrak rumah di Bonggoeya yang pertama seorang dokter yang kedua foto grafer;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Sertifikat hak Milik, Nomor 00657 atas nama Ahmad, Tanggal terbit sertifikat 3 September 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.1). Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membenarkan;
2. Fotokopi Sertifikat hak Milik, Nomor 08220 atas nama Ahmad, Tanggal terbit sertifikat 22 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.2). Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membenarkan;
3. Fotokopi Data Pemilik Kendaraan Mobil Grand Vitara, Nomor J-06998698 atas nama Ahmad, Tanggal dikeluarkan 10 Juli 2013 yang

Hlm.99 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sultra Direktur Lalu Lintas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.3);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membenarkan;

4. Fotokopi Data Pemilik Kendaraan Motor Yamaha R25, Nomor S-00020942 atas nama Ahmad, Tanggal dikeluarkan 26 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sultra Direktur Lalu Lintas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membenarkan;

5. Fotokopi Kwitansi pinjaman Tergugat dari Asmudin yang bermaterai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tertanggal 6 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.5);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

6. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran pertama) yang bermaterai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2020.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.6);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan

Halaman 100 dari 146 hlm. Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



7. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran kedua) yang bermaterai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 1 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.7);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan

8. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran ketiga) yang bermaterai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 1 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.8);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan

9. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran keempat) yang bermaterai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 25 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.9);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan

10. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran kelima) yang bermaterai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 6 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

L/m.101 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.10);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

11. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran keenam) yang bermaterai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 9 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.11);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

12. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran keenam) yang bermaterai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.12);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

13. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin (angsuran keenam) yang bermaterai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 19 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, kemudian diberi kode bukti (T.13);

Terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan membantah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan

L/ln.102 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.SAKSI:

Saksi 1. La Ode Abdul Musafar bin Laode Nipo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan La Ode Hadi Lr Kali Wanggu, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, karena rekan kerja saksi sesama anggota Polri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ingin persaksikan hanya seputar Motor Yamaha R25 milik Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa motor Yamaha R 25 itu adalah hadiah dari pemilik Senapati Land;
- Bahwa karena saksi sama-sama dengan Tergugat bertugas sebagai tim pengamanan di Kompleks Senapati Land pada tahun 2015 sampai tahun 2017;
- Bahwa karena Tergugat sebagai kepala sekuriti dianggap baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga pemilik Senapati Land memberikan Tergugat hadiah berupa motor Yamaha R25;
- Bahwa Tergugat dikasih hadiah Motor Yamaha R25 dari pemilik Senapati Land sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor itu sebagai hadiah berdasarkan cerita dari Bos (pemilik Senapati Land) kepada saksi bahwa Pak Ahmad itu sudah dikasih hadiah Motor Yamaha R25;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan motor itu lagi, karena setelah tahun 2017 saksi sudah berpisah tempat kerja, Tergugat ditarik menjadi ajudan Walikota Kendara pada saat itu dan saksi tetap bekerja di senapati Land menggantikan posisinya Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui motor itu bukan hiba tetapi hadiah;

Saksi 2. SAKSI 5, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI

L/11.103 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGERA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat, saksi hanya kenal dengan Tergugat sudah lama sekitar tahun 2001 sejak awal dia jadi Polisi;
- Bahwa yang saksi ingin persaksikan hanya seputar pinjaman Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- kepada saksi;
- Bahwa Tergugat mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa Tergugat datang sendiri meminjam uang kepada saksi pada tahun 2019, di Konawe di rumah saksi;
- Bahwa sebelum datang meminjam uang Tergugat menghubungi saksi lewat pak jufri;
- Bahwa saksi memberi pinjaman kepada Tergugat secara tunai;
- Bahwa Tergugat datang meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2019;
- Bahwa pekerjaan saksi xxxxxxxxxx dalam bidang pertambangan yang mengelolah dan mempunyai IUP dan tiga PT, yang mengolah pertambangan;
- Bahwa alasannya pada waktu itu Tergugat sedang membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isteri Tergugat mengetahui Tergugat pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian, karena kami hanya mempunyai modal saling percaya diantara saksi dengan Tergugat, Tergugat lama tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat membayar angsuran kepada saksi tidak menentu;
- Bahwa Tergugat sudah mengsur pinjamannya kepada saksi sekitar tujuh kali angsuran jadi sisa utang Tergugat kepada saksi sekitar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) lagi;
- Bahwa saksi bekerja di bidang pertambangan sejak tahun 2010;
- Bahwa kwitansi peminjaman itu ditulis langsung pada saat peminjaman dan tidak ada saksi pada saat itu;

Halaman 104 dari 146 hlm. Putusan No. 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menulis Kwitansi menyiapkan Materai sendiri, karena rumah saksi itu saksi jadikan kantor sehingga kwitansi dan materai selalu tersedia;
- Bahwa saksi tidak pernah menagih Tergugat untuk membayar utangnya kepada saksi;

Saksi 3. SAKSI 4, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat mantan isteri Tergugat dan saksi kenal Tergugat karena adik kandung saksi;
- Bahwa saksi ingin menjelaskan tentang Matras dan hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di BTN Anggoeya;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai motor Yamaha R25 pemberian dari bosnya di Senapati Land berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa yang pakai sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa jMatras itu kami beli bersama bersaudara untuk terapi ibu yang sakit;
- Bahwa harganya kurang lebih dua belas juta, tetapi uangnya dari kami bersaudara (saksi, Tergugat dan kakak saksi);
- Bahwa karena pada waktu kami membeli uangnya Tergugat paling banyak, sehingga setelah ibu meninggal, maka kami sepakat disimpan di rumah Tergugat;
- Bahwa mereka mempunyai rumah BTN di Anggoeya dan rumah di Tunggala;
- Bahwa yang menguasai kedua rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menyewakan dan biaya sewanya itu dibayarkan utangnya sama mertuanya menurut cerita Tergugat kepada saksi;

Hal.105 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harta yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui utang Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena saksi yang menyampaikan kepada Pak Asmudin bahwa Tergugat mau pinjam uang;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa isteri Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah Tergugat di Tunggala, karena mereka juga mempunyai rumah BTN;
- Bahwa rumah yang dibangun Tergugat saat meminjam uang adalah rumah yang di Tunggala;
- Bahwa rumah yang di Tunggala dibangun sejak awal tahun 2018 dan selesainya saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu beli matras saksi tidak ada komunikasi dengan orang tua Penggugat;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa, baik yang tersebut dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, pada tanggal hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, berdasarkan Putusan Sela Nomor Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi 16 Januari 2025, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 19 Januari 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, sesuai dengan gugatan Penggugat konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 13 Januari 2025, Panitera Pengadilan Agama Kendari selaku Jurusita telah melakukan Sita Jaminan/Sita Marital atas harta bersama obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat, hal mana sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Marital Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 22 Januari 2025

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 30 Januari 2025, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal 30 Januari 2025, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Hal.106 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AQIDATUL AWWAMI, S.H., JUSMANG DJALIL, S.H., M.H., ANDI SUNDARIATI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum AJP And Partners beralamat di Jalan Salemba Komplek BTN Salemba Permai Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail: [ajpartners.law@gmail.com](mailto:ajpartners.law@gmail.com) dan domisili elektronik e-mail: [aqidalawyer@gmail.com](mailto:aqidalawyer@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 M/13 Safar 1446 H dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 373/SK/2024 Tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada La Ode Muhamad Safarudin, SH adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " LM SAFARUDDUN, SH & Partner" yang berkedudukan di BTN Griya baruga Indah, Blok DD5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 410/SK/2024, tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49

1/1m.107 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Non-Hakim bernama Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 dan tambahan mediasi tanggal 5 November 2024 dan tanggal 12 November 2024 dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan**, dengan demikian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 upaya mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 3.1 s/d angka 3.88, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* yang pada pokoknya mengakui atau setidaknya tidak membantah sebagian dan menolak sebagian yang lainnya:

Menimbang, bahwa adapaun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah/ditolak oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.18 berupa **1 (Satu) unit sepeda motor yamaha R25 warna hitam dengan nomor**

Halaman 108 dari 146 hlm. Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



**Polisi DT. 6666 GG, dengan alasan** bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bersama karena motor tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr. TIRTA untuk Tergugat pada tahun 2018.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.27, tentang“ **1 (Satu) buah matras terapi** yang dibeli pada tahun 2018, dengan alasan matras terapi tersebut dibeli tidak menggunakan uang dari Penggugat ataupun uang dari Tergugat, akan tetapi dibeli oleh Saudara Tergugat untuk alat terapi orang tua Tergugat,

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.29 berupa **1 buah dispenser kaca volume 8 liter**, dan posita 3.67 berupa **4 Box Penyimpanan Hitam** dengan alasan barang-barang tersebut bukan dibeli dengan menggunakan uang dari Penggugat maupun uang dari Tergugat akan tetapi barang-barang tersebut diambil/dikasi di rujab walikota oleh Tergugat sewaktu Tergugat masi menjadi ajudan walikota saat itu.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.54 berupa **lemari buffet foto**, karena lemari tersebut merupakan pemberian atau hadiah/bonus dari tukang yang mengerjakan pembuatan lemari gantung dan lemari pakaian pada saat itu.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 3.25 berupa **1 buah tabung gas 12 kg**, Posita 3.43, **Kitchen Set PVC Warna Putih** posita 3.58 berupa **Lemari Buvet Kecil PVC**, posita 3.71 berupa **Gelas Melamin ImperialWarna Hitam 6 Pieces**, posita 3.74, berupa **Toples Kaca Aesthetic 6 pieces**, dan posita 3.85 berupa **1 Buah Lemari PVC 1 Badan**, karena semua barang-barang tersebut sejak dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusnya pernikahan, barang-barang tersebut di atas tidak pernah ada.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3.88 mengenai“ **nilai kontrak rumah BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. dengan alasan** rumah BTN tersebut di kontrakan sejak tahun 2021 sampai dengan akhir Tahun 2023 yang mana pada saat itu antara

Hal.109 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





Penggugat dan Tergugat masi berstatus sebagai suami-istri dan keuangan dalam rumah tangga saat itu dikelolah oleh Penguat.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguat pada posita 4 (Empat) karena Penguat masih mencampur adukan antara harta yang didapatkan selama pernikahan antara Penguat dan Tergugat dengan harta Pemberian oleh Tergugat dari pihak-pihak lain.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguat pada posita 5 (Lima) karena sebagian besar terutama perabot rumah tangga saat ini ada dalam penguasaan Penguat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguat pada posita 6 (Enam), nilai jual harta bersama yang dikemukakan oleh Penguat tersebut di atas hanya merupakan spekulasi liar Penguat semata karena yang harusnya menilai obyek-obyek tersebut haruslah dari lembaga yang memiliki kompetensi terhadap nilai barang dimaksud.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguat pada posita 9 (Sembilan) tentang peletakan sita jaminan, dengan alasan Tergugat merupakan seorang penegak hukum (POLISI) sehingga paham betul tentang konsekuensi ketika obyek-obyek dimaksud akan dialihkan atau dijual kepada orang lain. Lagi pula Tergugat sama sekali tidak bermaksud untuk menguasai obyek-obyek tersebut secara sepihak, akan tetapi Tergugat bermaksud hanya sekedar merawat obyek-obyek dimaksud demi terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat telah memberikan *Replik* yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Demikian pula halnya dengan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penguat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penguat dengan Tergugat adalah:

- Apakah obyek sengketa pada gugatan Penguat posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.88, atau pada petitum angka 2.1 s/d angka 2.88,

H/rn.110 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau merupakan harta milik pribadi masing-masing ?

- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dianggap telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui tersebut, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUHPerdara pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah bahwa barang-barang yang telah diakui tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1863 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi putusan pengadilan dan akta cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi data Pemilik kendaraan mobil Grand Vitara warna ungu Nomor Polisi DT 1998 IE, dan bukti P.4 berupa fotokopi data pemilik kendaraan bermotor Yamaha R25 Nomor Polisi DT 666 GG, kedua fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak ditanggapi oleh Tergugat

HI/n.111 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada aslinya, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, fotokopi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13, dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1., berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00657 atas nama Ahmad, Tanggal terbit sertifikat 3 September 2007 dan T.2 berupa Sertifikat hak Milik, Nomor 08220 atas nama Ahmad, Tanggal terbit sertifikat 22 Juli 2002 , merupakan akta autentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen isi bukti tersebut menjelaskan tentang bukti kepemilikan tanah yang ada di Tunggal dan di BTN Bonggoeya, bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Data Pemilik Kendaraan Mobil Grand Vitara, Nomor J-06998698 atas nama Ahmad, Tanggal dikeluarkan 10 Juli 2013 dan bukti T.4 berupa fotokopi Data Pemilik Kendaraan Motor Yamaha R25, Nomor S-00020942 atas nama Ahmad, Tanggal dikeluarkan 26 Agustus 2021, adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

H/m.112 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya mobil, Grend Vitara dan Motor Yamaha R.25 milik Tergugat, bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa fotokopi Kwitansi pinjaman Tergugat dari Asmudin yang bermeterai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tertanggal 6 Oktober 2019, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya utang Tergugat kepada Asmudin, bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun dapat didudukan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, s/d T.13 berupa fotokopi Kwitansi Pengembalian Pinjaman Tergugat kepada Asmudin, secara berturut selama 8 kali pembayaran yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) adalah surat biasa (akta di bawah tangan), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran angsuran utang Tergugat kepada Asmudin. Bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dapat didudukan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Tergugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah

Hlm.113 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, kecuali obyek sengketa berikut ini terdapat perbedaan antara gugatan dan fakta di lapangan, yaitu obyek sengketa berupa :

**3.9.1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor: 3** yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu);

Terhadap Objek gugatan tersebut Tergugat dan Kuasanya menyatakan barang tersebut tidak ada, dan faktanya dilapangan barang berupa **1 (satu) unit springbed RZ King Koil nomor: 3** tidak ditemukan;

**3.10. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold**, yang dibeli pada tahun 2010, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya menyatakan sepakat tidak ada perbedaan namun fakta yang ditemukan dilapangan adalah 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold adalah berisi 5 buah (foto terelampir);

**3.21. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana** yang dibeli pada tahun 2015, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta yang ditemukan dilapangan 1 regulator ada di Tunggal dan regulator yang satu ada di rumah BTN Bonggoeya (objek kedua Pemeriksaan Setempat)

**3.25. 1 (satu) buah Tabung gas 5 Kg** yang dibeli pada tahun 2017, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta dilapangan ditemukan 2 buah tabung gas 5 Kg;

Hlm.114 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



**3.32. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.75.000,- x 6 = Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta yang ditemukan dilapangan hanya 5 (lima) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik;

**3.34. 6 (enam) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.35.000,- x 6 = Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta yang ditemukan dilapangan hanya 5 (lima) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik

**3.37. 1 (satu) set alat pembakar ikan persegi warna hitam** yang dibeli pada tahun 2019, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta yang ditemukan dilapangan 1 buah alat pembakaran ikan persegi warna hitam;

**3.47. 2 (dua) Tower Air 500 liter** yang dibeli pada tahun 2020, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta dilapangan tidak ditemukan **2 (dua) Tower Air 500 liter;**

**3.53. 1 (satu) set toples keramik** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.314.500,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya menyatakan sepakat meskipun di gugatan 1 (satu) set toples keramik fakta dilapangan ditemukan 3 buah toples;

**3.57. Kitchen set Atas Bawah PVC'** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm.115 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





Objek gugatan tersebut sama dengan objek gugatan 3.43;

**3.67. 4 (empat) Box Penyimpanan Hitam** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta yang ditemukan di lapangan hanya 2 (dua) Box Penyimpanan Hitam;

**3.71. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.149.400,- (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta yang ditemukan di lapangan hanya 4 (empat) pieces Gelas Melamin Imperial warna hitam;

**3.73. Cangkir Hitam Polos set sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta di lapangan tidak ditemukan **Cangkir Hitam Polos set sebanyak 6 pieces;**

**3.74. Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut fakta di lapangan tidak ditemukan **Toples Kaca Aesthetic sebanyak 6 pieces**

**3.78. Gorden + Batang Gorden rumah** yang dibeli pada tahun 2021, dengan nilai taksiran harga sebesar: Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Objek gugatan tersebut Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya menyatakan sepakat tidak ada perbedaan setelah fakta di lapangan dihitung ulang 15 mata gorden dan 10 batang gorden

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun pada saat Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta yang berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

H/rn.116 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berhasil ditemukan barangnya namun berbeda jumlah dan atau jenisnya dengan jumlah/jenis yang didalilkan oleh Penggugat, majelis akan merujuk pada jumlah dan jenis barang yang sesuai dengan kenyataan di lapangan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sedangkan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, namun pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan barangnya dipandang sebagai dalil yang tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat posita 3.10, 3.21, 3.25, 3.32, 3.34, 3.37, 3.53, 3.67, 3.71 dan 3.78, akan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan gugatan Penggugat pada posita 3.9, 3.47, 3.57, 3.73, dan 3.74, dinyatakan tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah atau ditolak oleh Tergugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Pertama : Tentang Obyek Sengketa Posita posita 3.18**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna hitam dengan nomor Polisi DT. 6666 GG, adalah harta bersama, karena motor tersebut diperoleh Tergugat sebagai gaji (pembayaran) pada saat Tergugat bekerja sebagai Pengamanan di Kawasan Senopati Land, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa motor tersebut bukan merupakan harta bersama karena motor tersebut adalah hasil pemberian atau hadiah dari Sdr. TIRTA untuk Tergugat atas keberhasilannya dalam mengamankan Kawasan Senopati Land pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPdata. keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang menerangkan bahwa ketiga saksi

Hlm.117 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui motor tersebut sebagai milik Penggugat dan Tergugat karena motor tersebut ada di rumah Penggugat dan Tergugat sejak masih rukun sampai sekarang, namun ketiga saksi tersebut tidak ada yang mengetahui asal usul perolehan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti T.4 selaku bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Tergugat, Tergugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi, saksi 1 Tergugat yang bernama La Ode Abdul Musafar bin La Ode Nipo menerangkan bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat sebagai sesama Polisi sejak tahun 2015 dan sama-sama bekerja sebagai Tim Pengamanan di Kawasan Senapati Land sampai tahun 2017, dan pada saat itu saksi mengetahui Tergugat mendapat hadiah dari Bos Senapati Land berupa sebuah motor Yamaha R25 karena Tergugat sebagai Kepala Sekuriti dianggap berhasil dan baik dalam melaksanakan tugasnya. Keterangan saksi 1 Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 3 Tergugat yang bernama Jufri bin Butung Sandrane yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Motor Yamaha R25 adalah motor Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah dari Bosnya di Senapati Land;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara jelas asal-usul dari perolehan Motor Yamaha R25, sehingga Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan dalil bantahan Tergugat, dengan adanya bukti P.4 dan keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Motor Yamaha R25 diperoleh Tergugat sebagai hadiah dari Bos Senapati Land atas kinerjanya yang baik dalam mengamankan kawasan Senapati Land, sehingga dengan demikian Motor Yamaha R25 Nomor Polisi DT 6666 GG bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 87 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat terkait obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Kedua : Tentang Obyek Sengketa** posita 3.27, tentang **1 (Satu) buah matras terapi;**

H/m.118 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait posita angka 3.27 berupan **1 (Satu) buah matras terapi** yang dibeli pada tahun 2018, dalam jawabannya Tergugat membantah dengan alasan matras terapi tersebut dibeli tidak menggunakan uang dari Penggugat ataupun uang dari Tergugat, akan tetapi dibeli oleh Saudara Tergugat untuk alat terapi orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah menghadirkan 3 orang saksi, namun hanya saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui adanya Matras Terapi tersebut. Saksi 1 Penggugat mengetahui Matras Terapi tersebut dibeli oleh Tergugat, sedangkan saksi 2 Penggugat mengetahui dari ceritra kakak Tergugat bahwa Matras Terapi tersebut dibeli oleh Tergugat, dan sampai sekarang kedua saksi mengetahui bahwa Matras Terapi tersebut masih berada di rumah Penggugat dan Tergugat yang di Tunggal. Namun demikian kedua saksi Penggugat tidak menjelaskan tujuan pembelianya dan juga sumber keuangannya dari pembelian Matras Terapi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi, namun hanya saksi 3 Tergugat yang menerangkan tentang Matras Terapi tersebut. Menurut keterangan saksi 3 Tergugat yang juga merupakan saudara kandung Tergugat, bahwa Matras Terapi tersebut dibeli bersama oleh saksi sendiri, Tergugat dan kakak saksi, bersaudara 3 orang untuk keperluan terapi orang tua (ibu) Tergugat yang sedang sakit dengan harga 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan oleh karena uang Tergugat lebih banyak dalam pembelian matras tersebut maka saksi, kakak saksi dan Tergugat sepakat setelah ibu Tergugat meninggal dunia matras tersebut di simpan di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Matras Terapi tersebut telah dipertegas oleh Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan bahwa pembelian Kasur matras therapy yang dibeli pada tahun 2018 (vide posita angka 3.27) adalah menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat, semula pembelian Kasur tersebut adalah ditujukan untuk almarhum anak ke-dua yang mengalami sakit-sakitan. Akan tetapi Tergugat pada waktu itu beralasan bahwa oleh karena kasur matras tersebut dibeli di Makassar, maka

H/n.119 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu akan dipergunakan untuk kesehatan ato' (kakek) anak Penggugat dan Tergugat dari pihak Tergugat, untuk selanjutnya Kasur tersebut digunakan oleh almarhum anak ke-dua di Kendari. Namun dari penjelasan Penggugat tersebut tidak ada satu saksipun yang menerangkan tentang penjelasan Penggugat tersebut, justru majelis menilai penjelasan Penggugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang menyatakan bahwa Matras Terapi tersebut dibeli oleh Tergugat, bahkan saksi 2 Penggugat sendiri menerangkan bahwa saksi 2 mengetahui pembelian matras tersebut dari ceritra kakak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berdasarkan keterangan saksi 3 Tergugat, relevan dengan keterangan saksi 2 Penggugat, serta bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat tentang Matras Terapi (posita angka 3.27) tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang obyek tersebut dinyatakan ditolak;

**Ketiga : Tentang Obyek Sengketa\_posita 3.29 berupa 1 buah dispenser kaca volume 8 liter, dan posita 3.67 berupa 4 Box Penyimpanan Hitam;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah posita 3.29 berupa 1 buah dispenser kaca volume 8 liter, dan posita 3.67 berupa 4 Box Penyimpanan Hitam, dengan alasan barang-barang tersebut bukan dibeli dengan menggunakan uang dari Penggugat maupun uang dari Tergugat akan tetapi barang-barang tersebut diambil/dikasi di rujab walikota oleh Tergugat sewaktu Tergugat masi menjadi ajudan walikota saat itu.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya baik berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi. Sedangkan Penggugat sendiri, berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, menerangkan bahwa barang- barang perabotan termasuk 1 buah dispenser kaca volume 8 liter dan 4 Box Penyimpanan Hitam masih ada

H/rn.120 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah di Tunggala pada saat Penggugat meninggalkan rumah, sehingga majelis menilai barang-barang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat di laksanakan, Penggugat hanya mampu menunjukan 2 Box Penyimpanan Hitam, sehingga Majelis berkesimpulan yang terbukti dari gugatan Penggugat hanya 2 Box Penyimpanan Hitam. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang obyek tersebut harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 buah dispenser kaca volume 8 liter, dan 2 Box Penyimpanan Hitam;

**Keempat** : Tentang Obyek Sengketa Posita posita 3.54 berupa lemari buffet foto;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Tergugat menolak dengan alasan lemari tersebut merupakan pemberian atau hadiah/bonus dari tukang yang mengerjakan pembuatan lemari gantung dan lemari pakaian pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat juga mengakui bahwa Lemari Buffet Foto merupakan hadiah/bonus dari pembuatan Lemari Gantung dan Lemari Pakaian yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian harus difahami bahwa hadiah/bonus tersebut bukan hadiah perseorang/Tergugat sendiri tetapi merupakan hadiah bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya harta berupa Lemari Buffet Foto harus dipandang sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat harta berupa Lemari Buffet Foto (posita angka 3.54) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang obyek tersebut harus dikabulkan;

**Kelima** : Tentang Obyek sengketa posita angka posita 3.25 berupa 1 buah tabung gas 12 kg, Posita 3.43, Kitchen Set PVC Warna Putih posita

Hlm.121 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.58 berupa Lemari Buvet Kecil PVC, posita 3.71 berupa Gelas Melamin Imperial Warna Hitam 6 Pieces, posita 3.74, berupa Toples Kaca Aesthetic 6 pieces, dan posita 3.85 berupa 1 Buah Lemari PVC 1 Badan.

Menimbang bahwa terhadap obyek sengeta tersebut Tergugat menolak dengan alasan barang-barang tersebut sejak dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusannya pernikahan, barang-barang tersebut di atas tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak dengan alasan tersebut, namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Obyek berupa 1 buah tabung gas 12 kg (posita 3.25), ditemukan fakta tabung gas 5 kg 2 buah, dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pada awalnya benar tabung gas 12 kg. 1 buah, tetapi sudah diganti dengan 2 buah tabung gas 5 kg.
- Obyek berupa Kitchen Set PVC Warna Putih (posita 3.43) ditemukan fakta sesuai dengan gugatan Penggugat;
- Obyek berupa Lemari Buffet Kecil PVC (posita 3.58), ditemukan fakta sesuai dengan gugatan Penggugat;
- Obyek berupa Gelas Melamin Imperial Warna Hitam 6 Pieces (posita 3.71), ditemukan fakta hanya ada 4 pieces;
- Obyek berupa Toples Kaca Aesthetic 6 pieces (posita 3.74), tidak ditemukan barangnya;
- Obyek berupa 1 Buah Lemari PVC 1 Badan (posita 3.85) ditemukan fakta sesuai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat, maka terhadap obyek sengketa tersebut, majelis berpendapat dikabulkan sebagai dan ditolak selebihnya, dengan menetapkan bahwa obyek yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

- 1.2 buah tabung gas 5 kg. (posita 3.25)
- 2.Kitchen Set PVC Warna Putih (posita 3.43)

Hlm.122 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





3. Lemari Buffet Kecil PVC (posita 3.58)
4. Gelas Melamin Imperial Warna Hitam 4 Pieces (posita 3.71)
- 5.1 Buah Lemari PVC 1 Badan (posita 3.85)

**Keenam :** Tentang obyek sengketa posita 3.88 mengenai nilai kontrak rumah  
BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat menolak dengan alasan rumah BTN tersebut di kontrakan sejak tahun 2021 sampai dengan akhir Tahun 2023 yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami-istri dan keuangan dalam rumah tangga saat itu dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi, dan dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa rumah di BTN Bonggoeya dikontrakan pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa nilai uang kontrakan rumah di BTN Bonggoeya tersebut telah digunakan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama. Oleh karenanya nilai kontrakan rumah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai obyek harta bersama. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Ketujuh :** Tentang dalil Penggugat pada posita 4 (Empat);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menolak posita 4 (empat) gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat masih mencampur adukan antara harta yang didapatkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan harta Pemberian oleh Tergugat dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa penolakan Tergugat tersebut menjadi dasar bagi Majelis untuk membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan barang-barang apa saja yang menjadi harta bersama dan yang bukan harta

Hlm.123 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan selanjutnya akan ditetapkan barang-barang obyek sengketa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

**Kedelapan** ; Tentang dalil Penggugat pada posita 5 (Lima);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) dengan alasan sebagian besar terutama perabot rumah tangga saat ini ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan menyebutkan barang-barang yang ada dalam penguasaan Penggugat, maka terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

**Kesembilan** : Tentang dalil Penggugat pada posita 6 (Enam);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) dengan alasan nilai jual harta bersama yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas hanya merupakan spekulasi liar Penggugat semata karena yang harusnya menilai obyek-obyek tersebut haruslah dari lembaga yang memiliki kompetensi terhadap nilai barang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa nilai harga obyek sengketa yang dicantumkan oleh Tergugat bukan merupakan nilai yang tetap, tetapi hanya merupakan harga estimasi atau perkiraan semata. Sehingga untuk menentukan nilai harga yang sesungguhnya Pengadilan akan melibatkan Lembaga atau pejabat yang berwenang untuk menaksir harga yang sesungguhnya, sebagai dasar utama untuk menetapkan harga sebuah obyek sengketa ;

**Kesepuluh** : Tentang Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 9 (sembilan) tentang peletakan sita jaminan;

Menimbang bahwa terhadap penolakan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat, penolakan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 13 Januari 2025;

Hlm.124 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan sebagian ditolak selain dan selebihnya, dengan menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota, bersertipikat Hak Milik Nomor: 08220/Wua-wua, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: 19/Wua-wua/2002 atas nama AHMAD berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 772/2017 Tanggal 11/12/2017 seluas: 628 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Tunggal II B
  - Sebelah xxxxx berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. rer. Nat Wayan Somayasa, S. Si., M.Si
  - Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Mama Nisa Yanti
  - Sebelah Timur berbatas dengan: Kintal Kosong
2. 1 (satu) unit rumah BTN permanen tipe 45, yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx, bersertipikat Hak Milik Nomor: 00657/Kel. Boenggoeya, Surat Ukur Tanggal: 4 Agustus 2007 Nomor: 128/Boenggoeya/2007 seluas: 140 M<sup>2</sup> atas nama AHMAD, yang dibeli pada tahun 2007;
3. 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos,
5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu
6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 pieces) ;
7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 inch;
8. 1 (satu) unit sofa warna coklat merk Procera yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, berisi 5 buah;

Hlr.125 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 2010,
11. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza yang dibeli pada tahun 2010,
12. 1 (satu) Blender merk Philips yang dibeli pada tahun 2010,;
13. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE yang dibeli pada tahun 2013;
14. 1 (satu) unit AC (air conditioner) merk LG ½ PK yang dibeli pada tahun 2013,
15. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma yang dibeli pada tahun 2014,
16. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic yang dibeli pada tahun 2014,
17. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange yang dibeli pada tahun 2015,
18. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015,
19. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana yang dibeli pada tahun 2015, 1 buah ada di rumah Tunggal dan 1 buah ada di BTN Bonggoeaya;
20. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu yang dibeli pada tahun 2016,
21. 1 (satu) buah matras merk American yang dibeli pada tahun 2016,
22. 1 (satu) set full springbed merk Big Land yang dibeli pada tahun 2016, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
23. 2 (dua) buah Tabung gas 5 Kg yang dibeli pada tahun 2018,;
24. 2 (dua) buah Panci kembang yang dibeli pada tahun 2018,
25. 1 (satu) buah Dispenser kaca volume 8 (delapan) Liter yang dibeli pada tahun 2019,
26. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019,
27. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019,

H/r.126 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 5 (lima) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019,
29. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019;
30. 5 (lima) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019,
31. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019,
32. 1 (satu) set (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2019,
33. 1 (satu) buah alat pembakar ikan persegi warna hitam yang dibeli pada tahun 2019,
34. 1 (satu) set kursi dan meja kayu jati yang dibeli pada tahun 2019,
35. Lemari buffet kecil jati yang dibeli pada tahun 2019,
36. Mesin kolam renang yang dibeli pada tahun 2019,
37. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena Warna Hitam yang dibeli pada tahun 2020,
38. 1 (satu) buah alat pengisap asap (cooker hood) merk Modena warna hitam yang dibeli pada tahun 2020,
39. Kitchen Set PVC Warna putih yang dibeli pada tahun 2020,
40. Lemari Pakaian PVC' 2 pintu yang dibeli pada tahun 2020,
41. Lemari Pakaian PVC' 3 pintu yang dibeli pada tahun 2020,
42. 2 (dua) set Spring Bed Merk Elite Support yang dibeli pada tahun 2020,
43. Alat olah raga (gym) warna hitam merah yang dibeli pada tahun 2021,
44. 1 Set Meja Makan Merk Forgan (1 meja 6 Kursi) yang dibeli pada tahun 2021,
45. 1 (satu) buah Vas bunga besar Forgan yang dibeli pada tahun 2021,
46. 1 (satu) buah Vas bunga kecil yang dibeli pada tahun 2021,
47. 1 (satu) unit TV LG 60' inch yang dibeli pada tahun 2021,
48. 3 (tiga) buah toples keramik yang dibeli pada tahun 2021,

Hlm.127 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Lemari buffet foto yang dibeli pada tahun 2021,
50. Lemari buffet TV PVC yang dibeli pada tahun 2021,
51. Lemari buffet TV biasa yang dibeli pada tahun 2021
52. Lemari buffet kecil PVC' yang dibeli pada tahun 2021,
53. Informa Ashley Set (1meja tamu+2meja sisi) yang dibeli pada tahun 2021,
54. Informa Sofa model L Ashley yang dibeli pada tahun 2021,
55. Informa Sofa Fabric 2 + 3 seater abu muda yang dibeli pada tahun 2021,
56. Informa topaz meja dan penyimpanan yang dibeli pada tahun 2021,
57. Informa Meja Belajar Best Lipat Hitam yang dibeli pada tahun 2021,
58. 2 (dua) buah Informa tempat sampah stainless yang dibeli pada tahun 2021,
59. 2 (dua) buah Informa keranjang pakaian warna putih yang dibeli pada tahun 2021,
60. 1 (satu) buah Box Penyimpanan warna Putih yang dibeli pada tahun 2021,
61. 2 (dua) Box Penyimpanan Hitam yang dibeli pada tahun 2021,
62. 1 (satu) buah Tempat Tisu yang dibeli pada tahun 2021,
63. Gelas Kaca Kris Set sebanyak 6 *pieces* yang dibeli pada tahun 2021,
64. Gelas Kaca Uggby set sebanyak 6 *pieces* yang dibeli pada tahun 2021,
65. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 4 (empat) *pieces* yang dibeli pada tahun 2021,
66. 1 (satu) buah Meja Strika Lipat Classic yang dibeli pada tahun 2021,
67. 1 (satu) Lemari Rak sepatu warna putih bahan kayu yang dibeli pada tahun 2021,
68. 1 (satu) buah Lemari Plastik Susun Warna Putih yang dibeli pada tahun 2021,
69. Cermin Aesthetic Mirror yang dibeli pada tahun 2021,

H/m.128 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





70. 15 (lima belas) mata Gorden + 10 (sepuluh) Batang Gorden rumah yang dibeli pada tahun 2021,
71. 1 (satu) unit Mesin Air Celup yang dibeli pada tahun 2021,
72. Sprei merk Fata motif kotak-kotak nomor: 2 (*queen size*) yang dibeli pada tahun 2021,
73. Sprei merk Kintakun motif hitam kembang nomor: 1 (*king size*) yang dibeli pada tahun 2021,
74. Sprei merk Kintakun motif merah kembang nomor: 1 (*king size*) yang dibeli pada tahun 2021,
75. Sprei merk Kintakun motif embos nomor: 1 (*king size*) yang dibeli pada tahun 2021,
76. Sprei merk Kintakun motif gucci nomor: 1 (*king size*) yang dibeli pada tahun 2021,
77. 1 (satu) buah Lemari PVC 1 badan yang dibeli pada tahun 2021,
78. Karpet Malaysia yang dibeli pada tahun 2021,
79. 1 (satu) unit AC LG 1/2 PK yang dibeli pada tahun 2022,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga), agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.1 dan P.2). Di samping itu, dari hasil

Hlrn.129 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 3 yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point ke 3 (tiga), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), tentang permohonan peletakan *Sita Jaminan*, serta menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan*/Marital yang telah diletakan terhadap obyek sengketa (*posita* angka 3), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan* oleh karena di depan persidangan Penggugat tetap mengajukan permohonan *Sita Jaminan* atas harta obyek sengketa yang didalilkan, sebagaimana dituangkan dalam *petitum* Penggugat angka 5 (lima). Sehingga atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 820/Pdt.G/2024/PA Kdi. Tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya mengabulkan permohonan *sita* Penggugat dan memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari untuk melaksanakan peletakan *sita* terhadap obyek perkara yang dimaksud, dan atas dasar Putusan Sela tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kendari selaku Jurusita telah meletakan *sita* terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat (*posita* angka 3) sebagaimana tertuang dalam

H/rn.130 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 820/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena peletakan Sita Jaminan/Marital oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan berlangsung secara aman, serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan disaksikan oleh Pemerintah setempat, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan dengan menyatakan sita yang telah diletakan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, kecuali terhadap obyek sengketa yang oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dinyatakan tidak terbukti atau ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun sita yang diletakan telah dinyatakan sah dan berharga, namun obyek perkara posita angka 2.18 berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha R25 warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6666 GG, telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Sita Jaminan yang telah diletakan atas obyek tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari selaku Jurusita untuk mengangkat Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 dimana Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan setelah putusan ini dijatuhkan atau berkekuatan hukum tetap dan mengikat,

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) majelis menilai bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tetapi tidak mengemukakan alasan-alasan yang mendasari Penggugat sehingga mengajukan tuntutan uang paksa dalam perkara ini. Oleh karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang *dwangsom* tidak beralasan dan tidak terdapat petunjuk atau indikasi yang kuat bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;

DALAM REKONVENSI:

H/m.131 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonsensi menuntut agar harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki utang bersama sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar dan atau melunasi  $\frac{1}{2}$  (Satu Per Dua) dari utang bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi mendapat sebesar  $\frac{3}{4}$  atas harta bersama dan Tergugat Rekonsensi mendapatkan sebesar  $\frac{1}{4}$  atas harta bersama

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**A. Tentang harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi.**

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 3 angka 3.6, 3.10, 3.12, 3.13, 3.16, 3.18, 3.24, 3.44, 3.57, 3.63, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88 seluruhnya berada dalam penguasaan tergugat rekonsensi. Oleh karenanya harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa semua dalil Penggugat Rekonsensi

H/m.132 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam posita angka 3 (tiga) tersebut, berada di dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi, yang berada di dalam rumah yang terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, kecuali terhadap hal-hal berikut ini:

1. Berada di dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - Dalil angka 3.57 berupa 1 (satu) buah box penyimpanan warna putih;
  - Dalil angka 3.78 berupa set kursi sofa
  - Dalil angka 3.80 berupa tempat piring dari jati 2 (dua) pintu;
2. Dalil angka 3.76 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, bukan merupakan harta bersama melainkan hadiah ulang tahun dari bapak Tergugat Rekonvensi kepada cucunya, yaitu anak pertama yang bernama Muh. Ivan Aditya Pratama, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang akan dibuktikan kebenarannya;
3. Dalil angka 3.83 berupa sepeda lipat adalah hak milik anak ke-tiga yang dibeli dari hasil tabungannya sendiri dengan ditambahkan uang Penggugat dan juga Tergugat;
4. Speaker Bluetooth sebagaimana tertuang dalam dalil angka 3.84, bukanlah berstatus sebagai harta bersama, melainkan barang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hadiah yang sudah diberikan kepada tante Tergugat Rekonvensi, dan barang tersebut telah berstatus sebagai hadiah dan telah dimiliki oleh tante Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa terhadap dalil angka 3.85, berupa cincin emas 3gram adalah dalil yang tidak berdasar dan bukan merupakan harta bersama, melainkan cincin mahar milik Tergugat Rekonvensi. Di dalam ketentuan Pasal 1 huruf d KHI menegaskan bahwa: "mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari ketentuan tersebut tegas mengatur bahwa cincin yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah mahar yang merupakan hak milik Tergugat, adapun milik Penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya;
6. Bahwa terhadap dalil angka 3.86, 3.87 dan 3.88 tidak pernah Tergugat ketahui keberadaannya

Hlm.133 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 3 orang saksi, namun dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang relevan ataupun yang menjelaskan tentang barang-barang yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang barang-barang yang dikuasai oleh Tergugat, namun Tergugat sendiri dalam jawabannya telah mengakui, bahwa sebagian barang tersebut berada di rumah di Tunggala yang berada dalam kekuasaan Penggugat dan telah dipertimbangkan sebagai harta bersama pada bagian konvensi, sebangiannya diakui berada dalam kekuasaan Tergugat namun tidak semuanya menjadi harta bersama, sedangkan sebagian yang lainnya tidak pernah ada dan tidak pernah diketahui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memastikan keberadaan barang-barang yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa sebagian barang yang digugat oleh Penggugat adalah barang telah digugat oleh Penggugat Konvensi dan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan sebagian yang lainnya tidak dapat ditunjukan oleh Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini, sedangkan terhadap harta yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, dipandang sebagai dalil yang tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diakui oleh Tergugat dan telah ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, namun Tergugat

Hlm.134 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah bahwa tidak semua barang yang diakuinya tersebut sebagai harta bersama. Oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**a. Tentang posita angka 3.76 berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Aerox;**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Motor Yamaha Aerox tersebut bukan harta bersama, karena motor tersebut merupakan hadiah ulang tahun dari bapak Tergugat Rekonvensi kepada cucunya (anak Penggugat dan Tergugat), yaitu anak pertama yang bernama Muh. Ivan Aditya Pratama.

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat tersebut relevan dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat yang menerangkan bahwa Motor Yamaha Aerox bukan harta bersama, melainkan motor tersebut dibeli oleh ayah Tergugat sebagai hadiah ulang tahun dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Ivan Aditya Pratama, dan tidak menggunakan uang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Motor Yama Aerox bukan harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang motor tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

**b. Tentang dalil posita angka 3.83 berupa sepeda lipat;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Sepeda Lipat, Tergugat menyatakan bahwa sepeda tersebut adalah hak milik anak ke-tiga yang dibeli dari hasil tabungannya sendiri dengan ditambahkan uang Penggugat dan juga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut relevan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang menerangkan bahwa Sepeda Lipat tersebut di beli dengan menggunakan uang tabungan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi dicukupkan dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat, sehingga sepeda lipat tersebut telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat tersebut, majelis berpendapat obyek sengketa berupa

H/r/1.135 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Lipat tidak termasuk harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang oyek tersebut dinyatakan ditolak;

### **c. Tentang dalil posita angka 3.84 berupa Speaker Bluetooth;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Speaker Bluetooth, Tergugat menyatakan bukanlah berstatus sebagai harta bersama, melainkan barang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hadiah yang sudah diberikan kepada tante Tergugat Rekonvensi, dan barang tersebut telah berstatus sebagai hadiah dan telah dimiliki oleh tante Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut relevan dengan keterangan saksi 1 Tergugat yang merupakan tante Tergugat sendiri, menerangkan bahwa Speaker Bluetooth tersebut merupakan miliknya yang diberikan oleh Tergugat sebagai hadiah ulang tahun saksi sendiri, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 3 Tergugat, yang menjelaskan bahwa Speaker Bluetooth tersebut merupakan hadiah ulang tahun tante Tergugat dan sudah menjadi milik tante saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 3 Tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa Speaker Bluetooth tersebut bukan harta bersama tetapi milik tante Tergugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang obyek tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

### **d. Tentang dalil posita angka 3.85 berupa Cincin Ema 3 gram, posita angka 3.86 berupa Gelang Emas 5 gram, posita angka 3.87 berupa Kalung Emas 5 gram, dan posita angka 3.88 berupa 2 buah Cincin Emas masing-masing 3 gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah adanya harta berupa emas milik bersama, karena Tergugat tidak pernah melihat dan mengetahui adanya emas-emas tersebut, kecuali cincin emas 3 gram, namun cincin tersebut merupakan mahar yang diberikan oleh Penggugat pada saat menikah;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukan keberadaan emas-emas tersebut, dan juga para saksi Tergugat menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui adanya pembelian emas oleh Penggugat dan Tergugat, maka

H/r.136 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelsi berpendapat gugatan Penggugat tentang obyek-obyek berupa emas tersebut tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat tentang obyek berupa emas tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **B. Tentang Utang Bersama yang didalilkan oleh Penggugat.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya telah mendalilkan bahwa pada saat membangun rumah di Tunggala Penggugat meminjam uang kepada Bapak Asmudin sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana utang tersebut dicicil/diangsur sendiri oleh Penggugat rekonvensi dan saat ini utang tersebut masi tersisa yang belum terbayarkan sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya Penggugat menuntut agar sisa utang tersebut ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (petitum angka 2), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau melunasi  $\frac{1}{2}$  (Satu Per Dua) dari utang bersama dimaksud (petitum angka 3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak karena tidak pernah mengetahui adanya utang tersebut dan juga Penggugat tidak pernah memberitahukan utang tersebut kepada Tergugat. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak untuk dibebankan hutang Penggugat Rekonvensi yang berpotensi sebagai hutang fiktif, yang dimanipulasi oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah diketahui oleh Tergugat;

Menimbang, bawa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti T.5 berupa fotokopi kwitansi peminjaman uang oleh Penggugat kepada Bapak Asmudin, dan juga bukti T.6, s/d T.13 yang menjelaskan bahwa Penggugat telah mencicil utangnya tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran, dan tersisa sejumlah Rp. 295.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan Tergugat telah membantah dan menolak bukti-bukti surat tersebut, namun Penggugat telah menghadirkan Bapak Asmudin bin Nurdin Tehanggadi dalam persidangan

H/m.137 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi 2 Penggugat rekonvensi, dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta membenarkan bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi dengan alasan pada saat itu Penggugat sedang membangun rumah, dan sampai sekarang Penggugat masih memiliki sisa utang kepada saksi sejumlah Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi 3 Penggugat yang bernama Asmudin tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi 3 Penggugat yang bernama Jufri bin Butung Sandrane yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang utang Penggugat rekonvensi kepada Asmudin, karena sebelum Penggugat meminjam uang kepada Bapak Asmudin, saksi sendiri yang pergi menyampaikan keinginan Penggugat untuk meminjam uang kepada Bapak Asmudin;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan nilai harga rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Tunggala, berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dalam gugatan konvensinya, menyatakan bahwa nilai harga rumah tersebut sekitar 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan ketika majelis melaksanakan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa nilai harga rumah tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa untuk membangun rumah tersebut membutuhkan dana dan anggaran yang cukup besar, sehingga dipandang pantas dan wajar jika Penggugat harus meminjam uang kepada orang lain untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang sisa utang biaya pembangunan rumah kepada Bapak Asmudin sejumlah Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan utang tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah tangga (belum bercerai), sehingga sisa utang tersebut sesuai ketentuan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam harus ditetapkan sebagai utang

Hlm.138 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa utang tersebut merupakan utang bersama, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya ketentuan yang berlaku terhadap harta bersama berlaku pula terhadap utang bersama, sehingga dengan demikian ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berlaku pula terhadap pembagian kewajiban membayar utang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/melunasi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari utang bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

## C. Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya petitum angka 5 memohon pembagian harta bersama dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi mendapatkan sebesar  $\frac{3}{4}$  atas harta bersama dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan sebesar  $\frac{1}{4}$  atas harta bersama. Atau Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan permanen beserta isinya yang beralamat di jalan Tunggal IIB No. 1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan tanah dan bangunan/BTN permanen type 45 yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C1 Jalan Sorumba xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai penentuan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi pada bagian rekonvensi ini, karena telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan kedua belah pihak telah ditentukan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, pada bagian rekonvensi ini semua tuntutan Penggugat rekonvensi tentang harta telah

H/n.139 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, kecuali yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 (lima) tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi, namun oleh karena perkara ini menyangkut pembagian harta bersama pasca perceraian, maka dengan merujuk ketentuan pasal 1278 sampai dengan pasal 1295 KUHPerdara, mejelis membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara Renteng dan proporsional;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
  1. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di jalan Tunggal II B No.1 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wua-wua Kota, bersertipikat Hak Milik, Nomor: 08220/Wua-wua, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: 19/Wua-wua/2002 atas nama AHMAD berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 772/2017 Tanggal 11/12/2017 seluas: 628 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Tunggal II B
    - Sebelah xxxxx berbatas dengan: Tanah yang dikuasai oleh Prof. Dr. Rer. Nat Wayan Somayasa, S. Si., M.Si
    - Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah yang dikuasai

Halaman 140 dari 146 hlm. Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mama Nisa Yanti

- Sebelah Timur berbatas dengan: Kintal Kosong

2. 1 (satu) unit rumah BTN permanen tipe 45, yang terletak di BTN Bonggoeya Graha Asri Blok C.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00657/Kel. Boenggoeya, Surat Ukur Tanggal: 4 Agustus 2007 Nomor: 128/Boenggoeya/2007 seluas: 140 M<sup>2</sup> atas nama AHMAD, Jalan Sorumba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua xxxx xxxxxxxx;
3. 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit tempat beras merk cosmos,
5. 1 (satu) buah lemari jati 2 (dua) pintu
6. 1 (satu) set cangkir kaca corak kuning (6 *pieces*) ;
7. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 42 *inch*;
8. 1 (satu) unit sofa warna coklat merk Procela yang dibeli pada tahun 2009, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) set prasmanan merk Vicenza kembang putih gold, berisi 5 buah;
10. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu;
11. 1 (satu) buah tempat sendok merk Vicenza;
12. 1 (satu) Blender merk Philips;
13. 1 (satu) unit mobil grand Vitara warna ungu terong dengan nomor Polisi DT 1989 IE;
14. 1 (satu) unit AC (air conditioner) merk LG ½ PK.;
15. 1 (satu) buah Panci pvc tutup kaca merk Kharisma;
16. 1 (satu) unit Rak TV merk Olympic;
17. 1 (satu) set prasmanan merk Tupperware warna putih orange;
18. 2 (dua) buah mangkok putih besar tutup merk Indo Keramik yang dibeli pada tahun 2015,
19. 2 (dua) Regulator dan selang kompor merk Kopana, 1 buah ada di rumah Tunggal dan 1 buah ada di BTN Bonggoeya;
20. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna abu-abu;

Halaman 141 dari 146 hlm. Putusan No. 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah matras merk American;
22. 1 (satu) set full springbed merk Big Land;
23. 2 (dua) buah Tabung gas 5 Kg,;
24. 2 (dua) buah Panci kembang;
25. 1 (satu) buah Dispenser kaca volume 8 (delapan) Liter,;
26. 3 (tiga) buah mangkok kaca besar warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik;
27. 4 (empat) buah mangkok kaca besar warna putih pakai tutup merk Indo Keramik;
28. 5 (lima) buah mangkok kaca kecil warna putih tidak pakai tutup merk Indo Keramik;
29. 6 (enam) buah mangkok kaca kecil warna putih pakai tutup merk Indo Keramik;
30. 5 (lima) buah mangkok kaca putih kecil lombok merk Indo Keramik;
31. 2 (dua) mangkok kaca putih persegi merk Indo Keramik;
32. 1 (satu) set (6 buah) piring kue keramik warna putih persegi 4 (empat) merk Indo Keramik;
33. 1 (satu) buah alat pembakar ikan persegi warna hitam;
34. 1 (satu) set kursi dan meja kayu jati;
35. Lemari buffet kecil jati;
36. Mesin kolam renang;
37. 1 (satu) buah Kompor tanam merk Modena Warna Hitam;
38. 1 (satu) buah alat pengisap asap (cooker hood) merk Modena warna hitam;
39. Kitchen Set PVC Warna putih;
40. Lemari Pakaian PVC' 2 pintu;
41. Lemari Pakaian PVC' 3 pintu;
42. 2 (dua) set Spring Bed Merk Elite Support;
43. Alat olah raga (gym) warna hitam merah;
44. 1 Set Meja Makan Merk Forgan (1 meja 6 Kursi);
45. 1 (satu) buah Vas bunga besar Forgan;

Halaman 142 dari 146 hlm. Putusan No. 820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) buah Vas bunga kecil;
47. 1 (satu) unit TV LG 60' inch;
48. 3 (tiga) buah toples keramik;
49. Lemari buffet foto;
50. Lemari buffet TV PVC;
51. Lemari buffet TV;
52. Lemari buffet kecil PVC';
53. Informa Ashley Set (1meja tamu+2meja sisi);
54. Informa Sofa model L Ashley;
55. Informa Sofa Fabric 2 + 3 seater abu muda;
56. Informa topaz meja dan penyimpanan;
57. Informa Meja Belajar Best Lipat Hitam;
58. 2 (dua) buah Informa tempat sampah stainless;
59. 2 (dua) buah Informa keranjang pakaian warna putih;
60. 1 (satu) buah Box Penyimpanan warna Putih;
61. 2 (dua) Box Penyimpanan Hitam;
62. 1 (satu) buah Tempat Tisu;
63. Gelas Kaca Kris Set sebanyak 6 *pieces*;
64. Gelas Kaca Uggby set sebanyak 6 *pieces*;
65. Gelas Melamin Imperial warna hitam sebanyak 4 (empat) *pieces*;
66. 1 (satu) buah Meja Strika Lipat Classic;
67. 1 (satu) Lemari Rak sepatu warna putih bahan kayu;
68. 1 (satu) buah Lemari Plastik Susun Warna Putih;
69. Cermin Aesthetic Mirror yang dibeli pada tahun 2021,
70. 15 (lima belas) mata Gorden + 10 (sepuluh) Batang Gorden rumah;
71. 1 (satu) unit Mesin Air Celup;
72. Sprei merk Fata motif kotak-kotak nomor: 2 (*queen size*);
73. Sprei merk Kintakun motif hitam kembang nomor: 1 (*king size*);

Halaman 143 dari 146 hlm. Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



74. Sprei merk Kintakun motif merah kembang nomor: 1 (*king size*);
75. Sprei merk Kintakun motif embos nomor: 1 (*king size*);
76. Sprei merk Kintakun motif gucci nomor: 1 (*king size*);
77. 1 (satu) buah Lemari PVC 1 badan;
78. Karpet Malaysia;
79. 1 (satu) unit AC LG 1/2 PK;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tanggal 22 Januari 2025 sah dan berharga, kecuali terhadap obyek sengketa posita angka 3.18 /petitum angka 2.18 gugatan Penggugat, berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha R25 warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6666 GG;
6. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari untuk mengangkat sita yang telah diletakan atas obyek sengketa posita angka 3.18 /petitum angka 2.18 gugatan Penggugat, berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha R25 warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6666 GG tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menyatakan utang sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman.144 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/melunasi  $\frac{1}{2}$  bagian dari utang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak dibayar secara natura akan dibayarkan dari harga penjualan harta bersama sejumlah utang tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

### DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.491.000,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 14546 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 Masehi bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.    Drs. Mustafa, M.H.**

Hlm.145 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Najmiah Sunusi, S,Ag.,M.H.**

Panitera Sidang,

**Sudarmin, S.HI**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PS	Rp	4.850.000,00
Sita Jamina	Rp	8.875.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	13.916.000,00

Hal.146 dari 146 hlm.Putusan No.820/Pdt.G/2024/PA.Kdi.